

**FENOMENA CERAI BAWAH TANGAN DAN
IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ISTRI DAN
ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF**

(Studi Kasus Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)



Disusun Oleh:

KHOTIMATUNNISA

1902016107

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Khotimatunnisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Khotimatunnisa

NIM : 1902016107

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **FENOMENA CERAI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN
POSITIF (Studi Kasus di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)**

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 12 Juni 2023

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag

NIP. 197307302003121003

Pembimbing II[^]

Muhammad Syarif Hidayat, M.A

NIP. 198811162019031009

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Khotimatunnisa
NIM : 1902016107
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Fenomena Cerai Bawah Tangan dan Implikasinya Terhadap Hak Istri dan Anak Menurut Hukum Islam dan Positif**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 23 Juni 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 21 Juli 2023

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Sekretaris Sidang

Muhammad Syarif Hidavat, M.A.
NIP. 198811162019031009

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, MA, PhD.
NIP. 195906061989031002



Penguji II

Fithrivatus Sholihah, M.H.
NIP. 199204092019032028

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Pembimbing II

Muhammad Syarif Hidavat, M.A.
NIP. 198811162019031009

MOTTO

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ
يُطِيعُ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

“Barangsiapa yang taat kepadaku berarti dia telah taat kepada Allah dan barangsiapa yang bermaksiat kepadaku berarti dia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada pemimpin berarti dia telah taat kepadaku dan barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin berarti dia telah bermaksiat kepadaku”.

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan ini penulis mempersembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan hingga saat ini dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Serta untuk kedua orang tua saya Bapak H. Ali Sodikin dan Ibu Hj. Rondiyah tercinta yang senantiasa memberikan dorongan, doa dan motivasi serta limpahan kasih sayang yang tak ternilai dan kakak-kakak saya yang selalu memberikan dukungan dan motivasi. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Kepada ibu dan bapak dosen yang sudah membimbing dengan sabar selama proses perkuliahan sampai tugas akhir dengan baik.

Untuk teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini mensupport saya. Terimakasih banyak untuk bantuan dan kerja samanya dari awal hingga akhir perkuliahan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khotimatunnisa
Nim : 1902016107
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab serta dalam hal ini skripsi saya yang berjudul **"FENOMENA CERAI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF (Studi Kasus di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)"** penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi penelitian yang pernah ditulis oleh orang lain atau telah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisikan satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 07 Juni 2023

Deklarator



KHOTIMATUNNISA

NIM. 1902016107

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini mengacu kepada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor 0443b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

C. Maddah (Vokal Panjang)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...أُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah memiliki dua ketentuan. Pertama, ta' marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t". Kedua, ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan arab dilambangkan dengan " " ditransliterasikan dengan huruf konsonan ganda.

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال , dalam transliterasinya dibedakan menjadi dua. Pertama, kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Kedua, kata sandang yang diikuti huruf qamariyah transliterasinya sesuai dengan aturan di depan.

ABSTRAK

Perceraian atau jatuhnya talak dalam Hukum Islam adalah sah. Sedangkan dalam Hukum Positif tidak sah, karena menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dikatakan sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan dan setiap putusan Pengadilan harus memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan dan implikasi perceraian bawah tangan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang terhadap hak istri dan anak menurut hukum Islam dan positif. Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan deskriptif kualitatif sesuai apa adanya yang ditemukan penulis.

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku cerai bawah tangan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menganggap perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama menurut agama sah, sehingga tidak perlu untuk mengurus di Pengadilan Agama. Sedangkan dalam Hukum Positif tidak sah. Faktor lain yang membuat itu terjadi karena ada yang tidak mampu mengurus, ada yang berharap rujuk kembali dan ada yang tidak mau berurusan satu sama lain lagi. Dalam hukum Islam istri dan anak sudah jelas mendapatkan hak-haknya. Sedangkan dalam hukum positif tidak mendapatkan haknya apabila perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan Agama, tetapi jika dilakukan di Pengadilan Agama maka dapat menuntut hak-haknya.

Kata kunci : Perceraian bawah tangan, Hukum Islam, Hukum Positif, Hak Istri dan Anak

ABSTRACT

Divorce or talak in Islamic law is legal thing, in a Positive Law it is not said to be valid, because according to Article 39 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, divorce is said to be valid if it is carried out before a court session and every court decision must have legal law.

The formulation of the problem in this study is how to implement and disclose private divorce in Limpung District, Batang Regency regarding the rights of wives and children according to Islamic and positive law. The type of research used by the author is a type of empirical research, namely research conducted directly in the field (field research). The research approach used by the author was a qualitative descriptive approach according to what the author found.

The results showed that the perpetrators of private divorce in Limpung District, Batang Regency, considered that divorces carried out without going through the Religious Courts were legal according to religion, so there was no need to process them at the Religious Courts. Another factor that made this happen was that some were unable to take care of them, some hoped to be reconciled and some did not want to have anything to do with each other anymore. In a Positive Law, it is not said to be valid. Meanwhile, in positive law, they do not get their rights if the divorce is not carried out at the Religious Court, but if it is done at the Religious Court, they can claim their rights.

Keywords: *Divorce underhand, Islamic Law, Positive Law, Rights of wife and children*

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam sejahtera semoga terlimpah atas Nabi Muhammad SAW pemimpin seluruh umat manusia, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang yang mengikuti ketauladannya sampai akhir masa.

Akhirnya dengan selesainya penelitian penulis yang berjudul “Fenomena Cerai Bawah Tangan dan Implikasinya Terhadap Hak Istri dan Anak Menurut Hukum Islam dan Positif (Studi Kasus Kecamatan Limpung Kabupaten Batang)”, penulis mengucapkan syukur alhamdulillah, semoga dapat memberikan manfaat dan berkah dunia maupun akhirat. Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, SH., MH. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.Si. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan

yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Ali Imron S.Ag., SH., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Syarif Hidayat L.c., M.A., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Wali Dosen yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan solusi dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Rasa hormat dan terima kasihku untuk orang tua yang sangat saya cintai yaitu Bapak H. Ali Sodikin dan Ibu Hj. Rondiyah serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan penuh dan mendoakan saya setiap harinya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Untuk teman sekaligus sahabat saya terutama Titin Sefi, Ulya Balqis, Ahmad Syufyan Arrifki dan Bagas yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk berdiskusi, berjuang bersama di perantauan dan mendengarkan keluh kesah penulis.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini dan penulis berharap semoga

skripsi ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 28 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khotimatunnisa' with a stylized flourish underneath.

KHOTIMATUNNISA

1902016107

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN BAWAH TANGAN SERTA HAK ISRTI DAN ANAK

- A. Perceraian (*Talaq*) 21
 - 1. Perceraian Menurut Hukum Islam..... 21
 - 2. Perceraian Menurut Hukum Positif 25
 - 3. Dasar Hukum Perceraian..... 27
- B. Perceraian di Bawah Tangan 34
- C. Hak Istri dan Anak Menurut Hukum Islam dan Positif... 40

BAB III PRAKTEK PERCERAIAN BAWAH TANGAN DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

- A. Gambaran Umum Kecamatan Limpung Kabupaten Batang
53
 - 1. Sejarah Kecamatan Limpung 53
 - 2. Visi dan Misi Kecamatan Limpung..... 58
 - 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Limpung 59
 - 4. Struktur Organisasi Kecamatan Limpung 61
- B. Deskripsi Praktek Perceraian di Bawah Tangan..... 61
 - 1. Alasan Terjadinya Perceraian di Bawah Tangan..... 61
 - 2. Dampak Perceraian di Bawah Tangan 67

BAB IV ANALISIS PERCERAIAN BAWAH TANGAN DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

- A. Analisis Terhadap Praktek Perceraian di Bawah Tangan 71

B. Analisis Akibat dari Perceraian di Bawah Tangan.....	81
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	911
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan kata yang tidak terpisahkan dari kata perkawinan, karena merupakan hubungan timbal balik kehidupan keluarga yang berkelanjutan. Pasangan suami istri pada awalnya penuh dengan cinta, namun jika cinta tersebut tidak dijaga dengan baik justru bisa memudar bahkan berubah menjadi kebencian. Ketika kebencian muncul, suami istri dengan serius mencari jalan keluar dan jika cinta ini tidak dipulihkan akan berdampak negatif pada keturunannya.¹

Perceraian ditinjau dari hukum Islam dalam Fikih merupakan hak mutlak suami. Perceraian dianggap sah jika suami yang cerdas dan dewasa dengan sengaja menjatuhkan. Jika seorang suami menjatuhkan cerai terhadap istrinya, maka seketika itu jatuh talaknya. Maka pasangan itu dianggap bercerai. Tidak diperlukan perselisihan dengan pengadilan dan tidak diperlukan bukti tertulis untuk perceraian. Sepasang suami istri itu berpisah begitu saja. Oleh karena itu, di kalangan Imam Syiah ada pendapat bahwa talak harus dikabulkan di depan dua orang saksi dan

¹ Parida Hanum, “*Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (Hadanah) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*”, Skripsi: (IAIN Padangsidimpuan, 2016), 4.

dan jika tidak dikabulkan di depan dua orang saksi talaknya batal.

Perceraian ditinjau dari hukum Positif pada Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Namun pada realitanya sering kali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan, ada kalanya disebabkan karena kematian, perceraian, ataupun karena putusan pengadilan secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan pula bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Selanjutnya pada Pasal 39 UUP ditanyakan: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan tata cara di

depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.²

Perceraian di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 65 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menjadi satu keharusan dan kewajiban yang harus dilakukan oleh keluarga atau pasangan yang memiliki masalah keharmonisan antara keluarganya. Institusi peradilan agama ini merupakan peradilan khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Pasal 1 (1), Pasal 2, dan Pasal 49 (1).

Keharusan perceraian di depan Pengadilan Agama ini semata-mata untuk mewujudkan kehidupan suasana damai, aman, tertib, dan sejahtera. Sehingga hakim Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaranya dapat mewujudkan kembali pasangan yang sakinah, mawaddah dan warahmah, terhadap pasangan yang berselisih. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.³

² Muhammad Jufri, Dkk, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama)*", (Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1 (2), 2020), hlm. 192-194.

³ Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Dkk, "*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*", (Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 11 (1), 2020), hlm. 90.

Perceraian di bawah tangan (di luar pengadilan) adalah thalak yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi pasangan yang melakukan perceraian tersebut. Perceraian bawah tangan disebut juga dengan perceraian yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak melalui jalur hukum atau tanpa proses perceraian di Pengadilan Agama,⁴ dan sering dikenal dengan talak liar karena tidak ada surat menyurat dalam permasalahan ini, hanya di selesaikan secara pihak atau kekeluargaan. Perceraian dibawah tangan ini juga tidak ada kepastian hukum dalam penyelesaiannya tidak ada surat menyurat maupun perjanjian karna bersifat tidak mengikat. Dampak dari perceraian di bawah tangan banyak salah satunya berdampak kepada anak.⁵

Dari penjelasan diatas menyatakan, bahwa perceraian yang sah di mata hukum adalah harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama dan mempunyai cukup alasan. Adapun perceraian bawah tangan (luar Pengadilan Agama) dianggap tidak sah secara hukum yang berlaku di Indonesia apabila dilakukan di luar Pengadilan Agama, sesuai dengan

⁴ Parida Hanum, "*Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (Hadanah) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*", Skripsi: (IAIN Padangsidimpuan, 2016), 31.

⁵ Dewi Patimah, "*Praktik Perceraian di Bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin di Tinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*", Skripsi: (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 11.

Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Dalam hal ini penulis menemukan 35 kasus pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama atau perceraian bawah tangan. Tetapi penulis hanya memfokuskan pada 5 kasus perceraian tanpa melalui Pengadilan Agama atau perceraian bawah tangan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Berikut data-data yang ditemukan oleh penulis antara lain:

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alasan Cerai	Alasan Tidak di PA	Alamat
1.	Ibu Ratu dan Bpk Angga	44 dan 46 th	Wiraswasta	Ada Pihak Ketiga	Dari pihak laki-laki-laki tidak bertanggung jawab	Dk. Sikebo dan Dk. Manggisian
2.	Ibu Riska dan Bpk Sinang	40 dan 47 th	Wiraswasta	Ada Pihak Ketiga	Dari pihak laki-laki tidak mau mengurus	Dk. Sikebo
3.	Ibu Nila dan Bpk Alfa	42 dan 46 th	Buruh Harian Lepas dan Petani	Masalah Ekonomi	Dari pihak laki-laki tidak mampu mengurus	Dk. Kepuh dan Magelang

4.	Ibu Meli dan Bpk Sauqi	42 dan 46 th	Pedagang	Ada Pihak Ketiga	Dari pihak laki-laki tidak mau mengurus	Kepuh dan Dk. Brajan
5.	Ibu Mirna dan Bpk Bagus	41 dan 43 th	Buruh Harian Lepas dan Supir	Ada Pihak Ketiga	Dari pihak laki-laki tidak bertanggung jawab	Dk. Kepuh dan Bojo-negoro

Faktor yang menjadi penyebab perceraian dibawah tangan masyarakat Kecamatan Limpung Kabupaten Batang adalah Faktor ekonomi sehingga mereka tidak mampu untuk mengurusnya, Kurangnya kesadaran hukum dan masalah pribadi yang harus di tutupi. Kenyataan menunjukkan sebagai akibat perceraian menyebabkan keadaan yang negatif, dari kehidupan anak-anak yang dihasilkan oleh pernikahan itu. Hal semacam itu bagi anak-anak akan menimbulkan kegelisahan didalam hidupnya akan membawa akibat yang tidak diinginkan. Perceraian membawa pengaruh yang besar kepada suami-istri, anak-anak, harta kekayaan, maupun masyarakat dimana mereka hidup.

Dampak perceraian terhadap suami/ istri akibat perceraian adalah suami istri hidup sendiri-sendiri. Perceraian membawa konsekuensi yuridis yang

berhubungan dengan status suami, istri dan anak serta terhadap harta kekayaannya. Dampak terhadap anak perceraian dipandang dari segi kepentingan anak yaitu keluarga bagi anak-anaknya merupakan tempat perlindungan yang aman, karena ada ibu dan bapak, mendapat kasih sayang, perhatian, pengharapan, dan lain-lain. Jika dalam suatu keluarga yang aman ini terjadi perceraian, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang aman, yang dapat berakibat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Dari kasus perceraian di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Limpung perlu dijadikan kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan perceraian di bawah tangan serta mengenai implikasinya terhadap hak istri dan anak dalam perceraian di bawah tangan. Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk menjadikan sebuah skripsi yang berjudul: “FENOMENA CERAI BAWAH TANGAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK ISTRI DAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis merumuskan beberapa pokok

⁶ Gunawan, “*Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian*”, Skripsi: (Universitas Surakarta, 2014), 5-6.

masalah yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
2. Bagaimana implikasi dari perceraian di bawah tangan terhadap hak istri dan anak menurut hukum Islam dan hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pelaksanaan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang?
2. Mengetahui bagaimana implikasi dari perceraian di bawah tangan terhadap hak istri dan anak menurut hukum Islam dan hukum Positif?

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah dipaparkan diatas terdapat beberapa kegunaan/ manfaat yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penyusun khususnya serta terhadap pihak lain yang memerlukan, dengan harapan agar memberi manfaat bagi pembaca. Serta memberi solusi serta pemahaman bagi masyarakat khususnya Kecamatan Limpung terkait masalah

perceraian di bawah tangan dan implikasinya terhadap hak istri dan anak.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan masyarakat Kecamatan Limpung dalam melaksanakan perceraian bawah tangan atau tanpa melalui pengadilan. Serta dapat dijadikan bahan perbandingan untuk peneliti selanjutnya.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini adalah untuk menemukan jelajahan literatur guna menemukan gambaran bagaimana penelitian dengan topik yang sama atau mirip yang telah dilakukan oleh peneliti lain, penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain yang mungkin juga akan digunakan atau setidaknya dianggap relevan, dan temuan-temuan empiris oleh peneliti lain yang mungkin dapat dirujuk.

Dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian dan kajian terdahulu guna tetap menjaga keaslian dari penelitiannya. Adapun hasil penelitian relevan dengan yang akan peneliti lakukan sebagai berikut:⁷

1. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Patimah yang berjudul “Praktik Perceraian dibawah Tangan Masyarakat Desa

⁷ Nur Ilmi Putri Febriyanti, “*Perkawinan di Bawah Tangan dan Implikasi Hukum Terhadap Istri dan Anak di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima*”, Skripsi: (UIN Mataram, 2021), 9.

Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin di Tinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974” Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah 2020.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek perceraian dibawah tangan masyarakat Desa Palipan Kec. Sungai Manau Kabupaten Merangin adalah praktik perceraianya di lakukan di rumah dan di hadiri oleh saksi-saksi dari sebelah laki-laki dan perempuan. Faktor yang menjadi penyebab perceraian dibawa tangan masyarakat Desa Palipan adalah faktor agama dan faktor adat, faktor proses perceraianya yang mudah cepat serta dan tidak mengeluarkan biaya, faktor lokasi pengadilan, kurangnya informasi, akibat ekonomi, faktor tidak cocok dengan keluarga dan faktor masalah pribadi yang harus di tutupi.⁸ Adapun perbedaan penelitian saya adalah tidak dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak.

2. Tesis yang ditulis oleh Risma Anastasiya yang berjudul “Perceraian di Bawah Tangan Pada Masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Magister Hukum Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum 2019.

⁸ Dewi Patimah, “*Praktik Perceraian di Bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin di Tinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974*”, Skripsi: (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), 6.

Adapun hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa, terjadinya perceraian di bawah tangan pada masyarakat di Kecamatan Singkep Pesisir disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama ialah karena faktor ekonomi, adanya biaya perkara yang telah diatur dalam Undang-Undang Peradilan Agama, memberatkan bagi masyarakat yang ekonominya kebawah. Faktor kedua ialah, karena suami telah meninggalkan istrinya tanpa status perceraian yang jelas, dan istri yang ditinggalkan tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan. Kasus perceraian di bawah tangan ini memberikan dampak negatif bagi masing-masing pihak yang terlibat. Dampak bagi suami dan istri, mereka tidak akan memiliki akta cerai, dan akan mempersulit mereka jika ingin menikah kembali dengan pasangan baru. Karena perceraian tidak dilakukan di Pengadilan, istri yang ditinggalkan tidak dapat menuntut haknya secara hukum ke Pengadilan. Secara yuridis jelas bahwa perceraian di bawah tangan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik menurut Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam. Apabila ditinjau dari segi hukum Islam, perceraian di bawah tangan tidak memberikan kemaslahatan, yang mana dampak dari perceraian di bawah tangan tersebut berakibat pada tidak terjaganya agama, jiwa, akal,

harta dan keturunan.⁹ Adapun perbedaan dari penelitian saya adalah perceraian di bawah tangan berdampak pada anaknya, yaitu kurangnya kasih sayang, pendidikan terhambat dan kurangnya rasa percaya diri pada anak.

3. Tesis yang ditulis oleh Lutfi yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)” Institut Agama Islam Negeri Palu Program Studi Ahwal Syakhsyiah Pascasarjana 2019.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa masih banyak masyarakat di wilayah KUA Kecamatan Marawola yang melakukan praktek perceraian di bawah tangan, alasan pelaku praktek perceraian di bawah tangan berdasarkan hasil wawancara, karena telah memenuhi rukun dan syarat cerai, pelaksanaan cerai di Pengadilan Agama hanyalah formalitas. Faktor penyebab perceraian di bawah tangan diantaranya adalah karena ketidaktahuan masyarakat tentang prosedur perceraian di Pengadilan Agama, karena tidak terpenuhinya persyaratan administrasi perceraian, jarak yang sangat jauh, keadaan ekonomi masyarakat serta adanya oknum masyarakat yang turut membantu pelaku dalam melakukan praktek

⁹ Risma Anastasiya, “*Perceraian Dibawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*”, Tesis: (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 2.

perceraian di bawah tangan, sehingga menimbulkan dampak hukum bagi masyarakat terutama bagi istri dan anak, tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak, sehingga menimbulkan dampak sosial dan gejala negatif di masyarakat yang efeknya jangka panjang.¹⁰ Adapun perbedaan penelitian saya adalah masyarakat Kecamatan Limpung Kabupaten Batang sudah memahami prosedur perceraian di Pengadilan Agama, tetapi enggan untuk mengurusnya karena faktor ekonomi, mereka menganggap itu sebuah aib keluarga, masih ada yang berharap rujuk kembali dan sudah tidak ingin berurusan satu sama lain.

4. Jurnal Syari'ah dan Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Azhar Pekanbaru Riau yang ditulis oleh Nurhadi yang berjudul "Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian di bawah tangan ditinjau dari hukum Islam adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sah perceraian meskipun tidak tercatat dan dilakukan di Pengadilan Agama. Akan tetapi, perceraian ini dianggap tidak sah oleh hukum formal yang berlaku di Indonesia. Akibatnya, pihak-pihak dalam perceraian bawah tangan tidak akan mendapatkan konsekuensi

¹⁰ Lutfi, "*Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)*", Tesis: (IAIN Palu, 2019), 17.

hukum dari perceraian karena dianggap tidak sah. Pernikahan baru tanpa perceraian yang sah secara hukum akan dianggap perzinaan dalam hukum positif Indonesia, dan pembagian warisan juga tetap dilakukan sebagaimana belum ada perceraian walaupun secara fikih, suami istri tersebut telah bercerai.¹¹ Adapun perbedaan penelitian saya adalah pembagian warisan secara hukum positif tidak mendapatkan hak karena mereka tidak melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

5. Jurnal Al-Hukmi University Ibrahim Situbondono yang ditulis oleh Muhammad Jufri yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama)”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil kajian hukum Islam dan hukum positif tentang status talak yang diwariskan di luar agama Bondowoso Pengadilan, bahwa status talak di luar Pengadilan Agama dalam hal aspek hukum Islam tidak valid, meskipun menang secara klasikal fikih, karena talak merupakan hak mutlak seorang suami. Jenis ini situasi ini dilihat dari sudut pandang menjaga kepentingan keluarga, hukum kepastian dan ketertiban umum yang tidak menimbulkan masalah, bahkan merugikan banyak orang terutama untuk wanita. Sementara itu,

¹¹ Nurhadi, “Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia”, (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1 (2), 2019), hlm. 180.

pandangan kepala Bondowoso Pengadilan Agama tentang status hukum cerai yang divonis di luar Pengadilan Agama dilihat dari aspek hukum Islam dan positif hukumnya tidak sah, karena tidak mempunyai legalitas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.¹² Adapun perbedaan penelitian saya adalah perceraian di bawah tangan dalam hukum Islam hukumnya sah, sedangkan dalam hukum positif tidak sah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum yang nyata atau dalam artian melihat dan meneliti bagaimana cara kerja hukum di masyarakat.¹³ Penulis memilih jenis penelitian empiris untuk memperoleh data melalui wawancara dengan sekelompok masyarakat yang telah melakukan perceraian di bawah tangan untuk melakukan penelitian tentang cerai bawah tangan dan implikasi hak anak dan istri menurut hukum Islam dan positif studi kasus di Kecamatan Limpung Kabupaten

¹² Muhammad Jufri, Dkk, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama)*”, (Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1 (2), 2020), hlm. 189.

¹³ Joenaidi Efendi, Dkk, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana, 2020).

batang.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan deskriptif kualitatif sesuai apa adanya yang ditemukan penulis. Pendekatan ini dipilih oleh penulis untuk menjelaskan cerai bawah tangan dan implikasi hak anak dan istri menurut hukum Islam dan positif yang di paparkan melalui kata-kata secara deskriptif.¹⁴

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang dijadikan penulis sebagai pusat untuk menggali suatu informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dan observasi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁵ Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap masyarakat Kecamatan Limpung yaitu para pihak yang telah melakukan perceraian di bawah tangan dan tokoh agama.

¹⁴ Andi Prastowo, “*Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), Cet. I, 186.

¹⁵ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 106.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu.¹⁶

3. Bahan Hukum

Terdapat 3 macam bahan hukum pustaka yang digunakan oleh penulis, meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat *autoritatif*, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perUndang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan

¹⁶ Jose Peno, Dkk, “*Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (PESERO) Cabang Teluk Bayur)*, (Jurnal Saintek Maritim, Vol. 22 (2), 2022), hlm. 121.

dibahas.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa macam metode dalam pengumpulan data sesuai yang diperlukan. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Pada penelitian ini, menggunakan teknik wawancara yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua orang pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai atau narasumber. Bentuk wawancara yang dipilih penulis yaitu wawancara terarah. Cara pelaksanaan

¹⁷ I Ketut Suardita, “*Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Uneversitas Udayana*”, (Bali: Universitas Udayana, 2017) hlm. 4.

¹⁸ Haris Sudirman Lubis, *Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitas bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam*, (Skripsi: Universitas Internasional Batam, 2018).

wawancara ini dengan melakukan wawancara kepada satu persatu mediator.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data, foto-foto yang berkaitan dengan penelitian, tujuan dilakukan metode dokumentasi ini adalah untuk memberikan bukti dilakukan penelitian.

3. Analisis Data

Analisis data ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Dalam penelitian ini penulis mengungkap masalah mengenai perceraian di bawah tangan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini terdapat 5 bab, antara lain secara globalnya yaitu:

BAB I adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi mengenai gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II diuraikan tentang kajian teori. Dalam landasan ini adapun hal yang dibahas mengenai pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, pengertian cerai

dibawah tangan, hak istri dan anak menurut hukum Islam dan positif.

BAB III merupakan gambaran umum mengenai profil Kecamatan Limpung, kemudian masuk pada tahap deskripsi alasan terjadinya perceraian di bawah tangan, bagaimana praktiknya, dan dampaknya terhadap istri yang di tinggalkan.

BAB IV Fenomena Cerai Bawah Tangan dan Implikasinya Terhadap Hak Istri dan Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Bab ini menganalisis data-data yang telah ditemukan sebagai jawaban dan rumusan masalah.

BAB V adalah Penutup. Pada bab ini memuat kesimpulan, saran, penutup serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran data sebagai penguat dari penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN BAWAH TANGAN SERTA HAK ISRTI DAN ANAK

A. Perceraian (*Talaq*)

1. Perceraian Menurut Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, cerai biasa disebut dengan *talaq*, yang berarti melepas tali atau membebaskan. Secara istilah talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, sedangkan mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dan dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talaknya.¹⁹

Al Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.²⁰ Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa talak berasal dari kata *iflaq* yang berarti melepaskan atau pergi. Menurut Syara, melepas perkawinan

¹⁹ Sudirman, “*Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*”, (Jember: Pustaka Radja, 2018). hlm, 20-21.

²⁰ Rusli Halil Nasution, “*Talak Menurut Hukum Islam*”, (Jurnal Al-Hadi, Vol. III (2), 2018), hlm.707.

atau mengakhiri perkawinan.²¹ Sedangkan menurut Abdur Rahman talak secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.²² Menurut al-Zuhaili, talak secara istilah berarti melepas ikatan pernikahan dengan kata *talak* (cerai) atau yang sejenisnya. Definisi yang serupa juga disebutkan oleh Sayyid Salim, menurutnya talak secara syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan atau memutuskan hubungan pernikahan saat itu juga atau dikemudian waktu dengan lafaz tertentu.

Dua definisi tersebut memiliki maksud yang sama, bahwa talak merupakan perceraian atau putusanya ikatan pernikahan suami istri yang terjadi sesaat setelah suami mengucapkan lafaz talak atau lafaz sejenisnya. Lafaz yang sejenisnya bermaksud semua bentuk lafaz yang memberi indikasi kuat bahwa ucapan suami tersebut ditujukan untuk bercerai, misalnya dengan kata, “*Saya ceraikan kamu*”, “*Saya tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan kamu*”, dan kalimat lain yang senada dengan itu.²³

Talak dapat dijatuhkan dimana saja, kapan saja, serta tidak perlu meminta pertimbangan istri, karena hak talak dimiliki secara mutlak oleh suami. Konsekuensi logisnya suami mempunyai kehendak kapanpun menceraikan

²¹ Wiji Nur Isneni, “*Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan*”, Skripsi: (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 14.

²² Rusyada Basri, “*Fikih Munakahat 2*”, (Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020). hlm, 1.

²³ Jamhuri, Zuhra, “*Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu dan Jumlah Penjatuhan Talak)*, (Jurnal Media Syari’ah, Vol. 20 (1), 2018), hlm. 99.

istrinya. Perceraian dalam Islam atau dalam hal ini menurut ketentuan fikih dipandang sah adalah ketika suami melafalkan kata talak dengan lafadz yang *sahrih* (jelas), sindiran maupun diwakilkan serta diniatkan untuk menceraikan istrinya.

Dalam Islam, perceraian dikenal dengan talak yang dapat diartikan seperti putusnya perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita selama jangka waktu tertentu atau selamanya. Maksud dalam kurun waktu tertentu karena dalam Islam ada iddah atau waktu tunggu yang terbentang, selama waktu tunggu tersebut suami berhak mengajak istrinya berdamai menolak menceraikannya. Bagaimanapun, tidak berarti mengurangi bagian talak kepada istri. Sedangkan perpisahan dalam jangka waktu selamanya apabila suami mentalak istrinya sebanyak tiga kali, sehingga status istri sebagai wanita tertalak *ba'in kubro* atau tidak bisa untuk dirujuk kembali.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai pengertian perceraian tetapi hal-hal mengenai perceraian telah di atur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa prosedur bercerai tidak mudah, karena harus memiliki alasan-alasan

²⁴ Wiji Nur Isneni, “Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan”, Skripsi: (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 14-15.

yang kuat dan alasan-alasan tersebut harus benar-benar menurut hukum.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatas maka yang dimaksud dengan perceraian prespektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus di lakukan didepan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.²⁵

Dari definisi yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat penulis simpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *thalaq* adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata *thalaq* atau semacamnya, sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak begitu juga dengan suami tidak halal bagi istrinya. Talak diperbolehkan dalam Islam jika kehidupan rumah tangga sudah sulit untuk dipertahankan, syara' menjadikan talak sebagai jalan yang sah untuk bercerainya suami istri, namun syara' membenci terjadinya perbuatan ini dan tidak merestui dijatuhkannya talak tanpa sebab atau alasan-alasan untuk jatuhnya talak itu.

Berdasarkan dengan perceraian yang terjadi, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah ditentukan

²⁵ Muhammad Arsad Nasution, "*Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh*", (Jurnal El-Qanuny, Vol. 4 (2), 2018), hlm. 158.

Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “Bubaranya perkawinan” dan istilah “Perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubaranya perkawinan.²⁶

2. Perceraian Menurut Hukum Positif

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan antara suami istri. Dalam hal cerai suami istri dikenal dua istilah populer, yakni cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup adalah perpisahan antara suami istri selagi keduanya masih hidup. Sedangkan cerai mati adalah perpisahan antara suami istri karena salah satu meninggal. Dengan demikian, perceraian dapat di artikan perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri.²⁷

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut dengan cerai mati, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah, yaitu: cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah cerai batal.²⁸

²⁶ Parida Hanum, “*Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (Hadanah) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan*”, Skripsi: (IAIN Padangsidimpuan, 2016), 13-14.

²⁷ Sudirman, “*Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*”, (Jember: Pustaka Radja, 2018). hlm, 9-10.

²⁸ Nurhadi, “*Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Pasca Perceraian*”, (Bandung: Mandar Maju, 2021). hlm, 61.

Lebih lanjut, Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa putusnya perkawinan dengan istilah-istilah diatas terdapat beberapa alasan, yaitu:

- a. Penyebutan istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri,
- b. Penyebutan istilah “cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri,
- c. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan maupun perceraian harus berdasarkan putusan pengadilan.²⁹

Perceraian menurut pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga).³⁰

²⁹ Abdul Kadir Muhammad, “*Hukum Perdata Indonesia ; Revisi*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm, 117.

³⁰ Muhammad Syaifuddin, Dkk, “*Hukum Perceraian*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm, 18-19.

Pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 7/1989 tentang Pengadilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini di samping menuntut saksi juga melibatkan pihak pengadilan sehingga mempersempit terjadinya peluang perceraian semena-mena dan dengan sendirinya mengurangi akses perceraian yang cenderung merugikan wanita dan anak-anak.³¹ Perceraian yang tidak melalui saluran peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak di akui dalam negara. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.³²

3. Dasar Hukum Perceraian

Meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam tetapi Allah masih membenci tindakan-tindakan ini dan itu hanya terjadi jika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah rumah tangga. Pada dasarnya, perceraian memberikan hak kepada laki-laki untuk menjatuhkan cerai/ talak kepada istrinya. Namun, hak ini tidak berarti memberi diskriminasi terhadap perempuan. Bagi perempuan juga

³¹ Ali Trigiyanto, “*Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi’ah Imamiyah*”, (Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 14 (2), 2020), hlm, 276.

³² Dwi Mukti Kelononingrum, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang*”, Skripsi: (Universitas Trunajaya Bontang, 2021), 12.

dalam pembagian hak untuk meminta cerai dari suaminya ada yang namanya *khulu'*. *Khulu'* adalah tebusan yang diberikan sang istri terhadap suaminya, dimana maksudnya ialah untuk membebaskan dirinya dari kuasa suaminya.³³

Dasar hukum perceraian dapat kita temukan dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Adapun untuk dasar hukum perceraian dalam Firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سِرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Jika kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai berakhir masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)”. (QS. Al-Baqarah: 231).³⁴

Hukum perceraian (*talak*) terbagi menjadi 5 (lima), yaitu:

a. Perceraian wajib

Apabila terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga cara menyelesaikannya hanya satu yaitu dengan cerai.

b. Perceraian sunnah

³³ Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Dkk, *“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian”*, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 5 (1), 2022), hlm. 8.

³⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 45.

Jika istri melakukan perbuatan yang dilarang dalam agama atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam agama.³⁵

c. Perceraian makruh

Jika seorang istri memiliki akhlak mulia, mempunyai pengetahuan agama yang baik, maka hukum menceraikannya adalah makruh. Inilah hukum asal dari perceraian, sebagaimana telah dijelaskan di atas. Hal ini dianggap suami tersebut sebenarnya tidak memiliki alasan yang jelas mengapa harus menceraikan istri, jika rumah tangga mereka masih bisa diselamatkan.

d. Perceraian mubah

Ada beberapa sebab yang menjadikan hukum perceraian adalah mubah. Misalnya, ketika suami sudah tidak lagi memiliki keinginan nafsunya atau ketika istri belum haid atau putus haid. Atau karena perang dan kelakuan buruk yang ada pada istri sementara suami tidak bisa bersabar lalu menceraikannya, namun bersabar lebih baik.

e. Perceraian haram

Ada kalanya perceraian yang dilakukan memiliki hukum haram dalam Islam. Hal ini terjadi jika suami menceraikan istrinya pada saat si istri sedang haid atau nifas, atau ketika istri pada masa suci dan di saat suci tersebut telah berjimak dengan istrinya. Selain

³⁵ *Ibid.*, 8-9.

itu, seorang suami juga haram untuk menceraikan istrinya jika bertujuan untuk mencegah istrinya menuntut hartanya. Tidak hanya itu, diharamkan juga untuk mengartikan ucapan lebih dari satu kali. Akan tetapi sekalipun haram mengucapkannya tetap jatuh talaknya.³⁶

Itulah sebabnya dianjurkan dalam Islam untuk pasangan suami istri dapat menyelesaikan konflik rumah tangganya dengan cara lain selain melalui cara untuk berpisah, meski perceraian bisa menjadi solusi terakhir jika tidak ada solusi lain yang ditemukan.³⁷ Hal ini dijelaskan dalam Firman Allah SWT:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”. (QS. Al-Baqarah: 227).³⁸

Perspektif Islam tentang *talak* ada karena adanya pedoman dasar diperbolehkannya dalam Al-Qur'an dan Hadits, bahkan para ulama pun setuju dengan perceraian ini dalam kondisi tertentu diperbolehkan bagi orang yang menginginkannya untuk menceraikan istrinya. Tidak hanya

³⁶ Anwar Rachman, Dkk, “*Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*”, (Jakarta: Kencana, 2020), hlm, 234-235.

³⁷ Wiji Nur Isneni, “*Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan*”, Skripsi: (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 24.

³⁸ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 41.

itu, petunjuk dan dasar pensyariaan talak secara langsung difirmankan kepada Rasulullah SAW. Hal ini mengacu pada ketentuan QS.At-Thalaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ فَلَىٰ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَىٰ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَلَىٰ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

*“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.*³⁹

Dalam Islam perceraian pada prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada hadis Rasulullah SAW, bahwa talak adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, sebagaimana ada hadis menyatakan yang di riwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

³⁹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: Edisi Tahun 2002 Al- Huda, 2005), 558.

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Telah menceritakan kepada kami (Katsir bin 'Ubaid), telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Khalid) dari (Mu'arrif bin Washil) dari (Muharib bin Ditsar) dari (Ibnu Abbas) dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Perkara halal yang paling Allah benci adalah perceraian". (HR. Abu Dawud No. 1863).⁴⁰

Hadis ini menjadi dalil bahwa di antara jalan halal itu ada yang dimurkai Allah jika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan yang paling dimurkai pelakunya tanpa alasan yang dibenarkan ialah perbuatan menjatuhkan talak. Seorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya berarti ia telah melakukan pekerjaan yang sangat dibenci, meskipun pekerjaan itu boleh dilakukan karena diperlukan sekali, maka menjatuhkan talak itu sama sekali tidak ada pahalanya dan tidak dapat dipandang sebagai perbuatan ibadah.

Dalam hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai

⁴⁰ Ilmu Islam, <https://ilmuislam.id/hadits/1798/hadits-abu-daud-nomor-1863>, diakses pada 28 Juni 2023, pukul 10.35 WIB.

suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai sebaliknya seorang istri yang menuntut cerai dari suaminya hanya tanpa sebab dan alasan karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik itu perbuatan tercela dan dia berdosa, maka haram baginya mencium bau Surga.

Dasar hukum perceraian selain ayat dan hadis di atas, hukum perceraian juga di atur dalam peraturan Undang-Undang yaitu hukum yang terdapat dalam Undang-Undang merupakan upaya atau representasi masyarakat untuk mengontrol masyarakatnya. Adanya aturan hukum dibuat demi ketertiban masyarakat itu sendiri, agar tidak ada yang berbuat sewenang-wenang. Meskipun demikian, tidak semua masyarakat secara sadar menerima dan sepaham dengan maksud dan tujuan pemerintah. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjadi dasar dan acuan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk didalamnya persoalan perceraian.

Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, menetapkan bahwa perceraian termasuk perkara yang dipersulit. Sebelum adanya Undang-Undang perkawinan, perceraian merupakan hal yang tidak disenangi istri, seolah-olah menceraikan istri adalah solusi tepat dan cepat untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah diujung tombak. Masalah *broken home* (keluarga tidak utuh) sangat dikhawatirkan untuk melahirkan anak-anak karena hasil

didikan orang tua yang tidak memadai dan kurangnya kasih sayang.⁴¹

B. Perceraian di Bawah Tangan

Perceraian dibawah tangan adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Perceraian di bawah tangan terjadi jika pasangan suami istri telah sepakat dan suami mengucapkan kalimat talak, maka pada waktu itu juga perceraian telah terjadi antara kedua pasangan tersebut. Perceraian di bawah tangan muncul menjadi fenomena di masyarakat akibat pelaksanaan proses perceraian tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif. Dalam Al-Qur'an proses perceraian bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga selama perceraian memenuhi rukun dan syarat perceraian, maka perceraian tersebut dianggap sah.⁴²

Perceraian yang tidak melalui proses peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui saluran peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian dan diperkuat lagi dengan dasar hukum perceraian dalam hukum positif sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun

⁴¹ Wiji Nur Isneni, "Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan", Skripsi: (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021), 21-22.

⁴² Zaipa Marlina, "Perceraian di Bawah Tangan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Revisi Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Di Desa Bedaro Di Tinjau Dari Hukum Islam", Skripsi: (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 22-23.

1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ayat (3) dan Kompleksi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.⁴³

Adapun perceraian dilihat dari perspektif dual hukum, yaitu menurut hukum formal di Indonesia perceraian di bawah tangan atau perceraian di luar pengadilan adalah istilahnya muncul menjadi fenomena di masyarakat akibat dari pelaksanaan hukum perceraian yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai ketentuan hukum formal. Dalam hukum formal perceraian merupakan bagian dari pernikahan, sebab tidak ada perceraian tanpa diawali pernikahan terlebih dahulu. Pernikahan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Dalam semua tradisi hukum, baik *Civil Law*, *Common Law*, maupun *Islamic Law*. Perkawinan adalah sebuah kontrak atau akad berdasarkan persetujuan kedua belah pihak secara sukarela yang bersifat pribadi antara seorang pria dan seorang wanita untuk menjadi suami istri.⁴⁴

Secara yuridis jelas disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah

⁴³ Muhammad Jufri, Dkk, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama Bondowoso)*”, (Jurnal Al-Hukmi, Vol. 1 (2), 2020), hlm. 194.

⁴⁴ Nurhadi, “*Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia*”, (Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 1 (2), 2019), hlm. 190.

Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Tanpa melupakan asas mempersulit perceraian sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan ini menganut asas mempersulit perceraian yang memungkinkan terjadinya perceraian jika perceraian itu dilakukan dihadapan sidang Pengadilan dan berdasarkan alasan-alasan tertentu. Keharusan untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama adalah demi terjaganya hak dan kewajiban dari perceraian itu sendiri.

Namun realitanya pada masyarakat masih terdapat pasangan suami istri yang bercerai tanpa melalui putusan Pengadilan, yakni melakukan perceraian di bawah tangan. Jika ditinjau dari segi yuridis jelas bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, yang mana perceraian di bawah tangan tersebut memberikan dampak negatif bagi pihak yang terkait.⁴⁵

Meskipun sudah ada ketentuan mengenai perceraian, namun terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan perceraian, adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah:

⁴⁵ Risma Anastasiya, "*Perceraian Dibawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*", Tesis: (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 88.

1. Sudah menjadi suatu kebiasaan

Sudah menjadi kebiasaan, yang dimana mereka bercerai sebelumnya tidak melalui Pengadilan Agama, jadi jika mereka hendak bercerai mengikuti kebiasaan warga masyarakat yang melakukan perceraian sebelumnya, bahwa perceraian cukup dengan menulis surat *talaq* yang di tanda tangan suami istri.

2. Kurangnya kesadaran hukum

Berangkat dari suatu kebiasaan bercerai tanpa prosedur dengan tidak melalui pengadilan, bahwa mereka yang melakukan perceraian di luar Pengadilan Agama bisa dikatakan sebagai orang yang tidak taat hukum, dan kurang sadar terhadap peraturan yang berlaku mengenai masalah perceraian. Bahwa sebenarnya seseorang itu mengetahui kalau bercerai itu harus ke Pengadilan Agama, namun melakukan perceraian tidak melalui pengadilan. Pada dasarnya sedikit banyak masyarakat tahu tentang peraturan perUndang-undangan mengenai perkawinan yang di dalamnya juga mengatur masalah perceraian melalui penyuluhan.

3. Masalah pribadi yang harus ditutupi

Perceraian tidak melalui pengadilan juga disebabkan karena adanya anggapan bahwa perceraian yang mereka lakukan adalah masalah pribadi, dan menganggap apabila melalui pengadilan, maka masalah mereka atau hal yang menyebabkan mereka bercerai akan diketahui banyak orang.

4. Faktor ekonomi

Biaya persidangan yang begitu besar memicu terjadinya perceraian di luar pengadilan. Ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang ekonominya pas-pasan, sehingga mereka tidak sanggup membayar persidangan. Salah satu yang memberatkan masyarakat melakukan perceraian di luar pengadilan biasanya karena mereka terbebani masalah biaya pengadilan, karena memang biaya pengadilan lumayan besar terutama bagi mereka yang golongan ekonomi menengah ke bawah.

5. Masalah waktu

Selain masalah biaya, persidangan juga ada faktor penting yang mengakibatkan mereka melakukan perceraian di luar pengadilan, yaitu masalah proses

persidangan yang begitu lama, sedangkan mereka ingin sekali masalah perceraian itu cepat selesai.⁴⁶

Berbicara tentang perceraian di luar Pengadilan, bahwa di tempat mana saja yang pantas dan layak bisa membuat sah terjadinya perceraian selama memenuhi persyaratan dan rukunnya, bahwa perceraian di luar Pengadilan di dalam hukum Islam sah, namun di dalam Undang-Undang belum diakui di luar Pengadilan, sehingga tidak ada akibat hukum menurut Undang-Undang perkawinan, untuk itu agar diakui menurut Undang-Undang diajukan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku.⁴⁷

Kewajiban untuk melakukan perceraian melalui putusan sidang Pengadilan adalah untuk menjaga kemaslahatan, yang dapat diwujudkan dengan terjaganya lima unsur pokok (*masalah daruriyat*). Aturan tersebut merupakan salah satu upaya demi terlindunginya hak dan kewajiban bagi pihak yang terkait akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak, dan bapak berkewajiban memenuhi nafkah dan pembiayaan pendidikan anak, begitu pula memenuhi biaya penghidupan bekas istri atas kehendak Pengadilan. Maka dengan

⁴⁶ Vivi Hayati, “*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)*”, (Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 10 (2), 2015), hlm, 222-223.

⁴⁷ *Ibid.*, 223.

terjadinya kasus perceraian di bawah tangan yang memberikan dampak negatif, berakibat pada tidak terwujudnya tujuan dari syari'at, yakni untuk menjaga ekstensi masalah daruriyat dalam menjaga agama (*hifz din*), menjaga jiwa (*hifz nasl*), menjaga akal (*hifz 'aql*), menjaga harta (*hifz mal*), dan menjaga keturunan (*hifz nasl*).⁴⁸

C. Hak Istri dan Anak Menurut Hukum Islam dan Positif

Hak istri dan anak pasca perceraian ditinjau dari hukum Islam dan hukum Positif yaitu sebuah hak dan kewajiban menjadi dua kata yang tidak bisa terpisahkan didalam sebuah keluarga.⁴⁹ Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan hukum keluarga maupun hukum kebendaan. Dalam pemutusan perkawinan dengan melalui lembaga perceraian, tentu akan menimbulkan akibat hukum diantara suami istri yang bercerai tersebut, dan terhadap anak serta harta dalam perkawinan yang merupakan hasil yang diperoleh mereka berdua selama perkawinan. Adanya putusannya hubungan perkawinan karena perceraian maka akan menimbulkan

⁴⁸ Risma Anastasiya, "*Perceraian Dibawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*", Tesis: (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019), 88.

⁴⁹ Mayudah, "*Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif)*", Tesis: (UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), 127.

berbagai kewajiban yang dibebankan kepada suami istri masing-masing terhadapnya.

Hal tersebut terdapat di dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat dari putusannya perkawinan karena perceraian adalah ibu maupun ayah tetap memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya. Selain itu seorang ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan juga pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁵⁰

Dalam Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim dalam sidang Pengadilan Agama. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya

⁵⁰ Rika Febi Wulandari, *“Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Mantan Istri dan Anak”*, Skripsi : (UIN Raden Intan Lampung, 2022), 37.

penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya.

Pasal 149 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dikemukakan bahwa setelah putusnya perkawinan mantan suami wajib:

1. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda.
2. Memberi nafkah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian) kepada bekas istrinya selama dalam iddah.
3. Melunasi mahar dengan masih terhutang.
4. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵¹

Dalam hal ini, ulama memiliki pendapat yang berbeda mengenai kewajiban suami memberikan nafkah kepada mantan istri, yaitu:

1. Seorang wanita yang diceraikan suaminya sebelum bersetubuh, dia tidak wajib melewati masa iddah sehingga dia dapat segera menikah dengan laki-laki lain. Mantan suaminya tidak wajib memberikan nafkah dan tempat tinggalnya.

⁵¹ Chadziqotil Fikriya, “Penentuan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapat Suami Perspektif Teori Keadilan Murtaadha Muthahhari”, Skripsi: (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hlm, 33-34.

Hanya saja mantan suami wajib memberinya *mut'ah*.⁵²

2. Para ulama sepakat bahwa wanita yang diceraiakan atas dasar *talak Raj'i* berhak mendapat nafkah dan perumahan selama wanita tersebut masih dalam iddahnya.
3. Wanita yang telah di *talak ba'in* (mantan suaminya tidak dapat rujuk) akan tetapi dalam keadaan sedang hamil, maka suami wajib memelihara dan mencari nafkah sampai melahirkan (berakhir iddah). Jika mantan istri mengasuh anak, mantan suami wajib membayar biaya kepadanya atas sendiri.
4. Istri yang *ditalak ba'in* dalam keadaan tidak hamil ulama berbeda pendapat, yaitu dia berhak mendapatkan tempat tinggal (Malik dan Syafi'i) dan ia tidak berhak mendapatkan nafkah (Umar ibn Khatab, Umar ibn Aziz, ats-Tsauri dan para ulama mazhab Hanafi).⁵³

Hak anak menurut hukum Islam, dalam ajaran Islam anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak mengikuti semua pengarahan yang di berikan kepadanya. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Pandangan ajaran Islam terhadap anak

⁵² Adicha Syahada Amri, "*Pengabaian Nafkah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan MA No. 307/K/PID.SUS)*, Skripsi: (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 33-34..

⁵³ *Ibid.*, 35.

menempatkan anak dalam kedudukan yang mulia, anak mendapat kedudukan dan tempat yang istimewa dalam Nashal-Qur'an dan Al-Hadits. Oleh karena itu, anak dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlakul karimah agar anak itu kelak bertanggung jawab dalam menyosialisasikan diri untuk memenuhi kebutuhan hidup pada masa depan.

Masalah anak dalam pandangan Al-Qur'an menjadi tanggung jawab orang tuanya yaitu tanggung jawab syari'at Islam yang harus diemban dalam kehidupan rumah tangga, masyarakat bangsa dan negara sebagai suatu yang wajib. Ajaran Islam meletakkan tanggung jawab dimaksud pada dua aspek yaitu: Pertama, aspek *dhuniawiyah* yang meliputi pengampunan dan keselamatan di dunia. Kedua, aspek *ukhrawiyyah* yang meliputi pengampunan dan pahala dari tanggung jawab pembinaan, pemeliharaan dan pendidikan di atas dunia. Dalam aspek duniawiyah tersebut di sini termasuk di dalamnya biaya nafkah anak, tidak hanya menyangkut biaya sandang, pangan dan tempat tinggal anak semata, akan tetapi juga biaya pendidikan anak.⁵⁴

Dalam pasal 80 ayat 4 intruksi presiden RI tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa suami menanggung biaya rumah tangga biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak sesuai dengan kemampuan penghasilannya selanjutnya, dalam pasal 81 ditegaskan

⁵⁴ M. Yahya Harahap, "*Hukum Perkawinan Nasional Zahir*", (Medan: Trading Co, 1975), hlm, 123.

bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak dalam pasal 98 tentang pemeliharaan anak, ditegaskan pula bahwa:

1. Batas usia anak mampu atau berdiri sendiri dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik ataupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. Orang tuanya mewakili anak tersebut segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
3. Pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Hak anak dalam hukum Islam antara lain sebagai berikut:

- a. Hak nafkah
Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang maksud adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat tinggal. Sementara ahli fiqh yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok itu hanyalah pangan.
- b. Hak untuk hidup, Tumbuh dan Berkembang

Islam melarang orang tua untuk membunuh anak-anak mereka dengan tujuan apapun. Perlindungan untuk hidup, tumbuh dan berkembang tersebut diberikan Islam sejak masa dalam kandungan.

- c. Hak dilindungi dari Kekerasan dan Diskriminasi.
Nabi SAW telah memerintahkan kepada sahabat untuk tidak melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan pembunuhan terhadap anak-anak. Banyak riwayat yang menuturkan tentang perbuatan dan perkataan lemah lembut Rasulullah kepada anak-anak. Sebagaimana hadits Nabi SAW menerangkan bahwa rasul tidak pernah memukul anak, tapi beliau menjelaskan aturan memukul dan bahaya pemukulan.⁵⁵
- d. Hak Memelihara Membesarkan dan Mengasuh.
Nabi SAW memerintahkan kepada orang tua untuk membesarkan dan mengasuh anak. Nabi pernah menetapkan hak hadhanah kepada seorang ibu (janda) selama dia belum melakukan perkawinan lagi dengan orang lain. Rasulullah bersabda: *“Engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum berkawin”*. (Riwayat Ahmad dan Abu Dawud). Hak dan tanggung jawab ibu dalam mengasuh berlangsung hingga anak mencapai mumayyiz. Setelah itu anak diberi keluasaan untuk memilih siapa yang paling ia sukai. Rasulullah saw

⁵⁵ Sefudin Mujtaba, *“Hak Anak Dalam Hukum Islam”*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Pres, 2003), hlm, 84.

bersabda: “Wahai anak ini bapakmu dan ini ibumu, peganglah tangan siapa yang kamu suka antara mereka berdua. Lalu anak itu memegang tangan ibunya, lantas ibunya membawa ia pergi”. (Riwayat Imam Ahmad).

Adapun Dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ فَلْيَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا جَ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ جَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلْيَ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin

*menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁵⁶

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian.

- e. Hak Memperoleh Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial.

Nabi SAW memerintahkan untuk memberi makanan dan pakaian kepada anak sebagai jaminan kehidupan baginya.

- f. Hak Memperoleh Pendidikan.

Dalam berbagai hadits, banyak diriwayatkan tentang pentingnya pendidikan dan kewajiban seseorang, khususnya orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran. Hak pendidikan merupakan hak yang harus dipenuhi oleh orang tua karena anak berhak mendapatkan pendidikan baik menulis maupun membaca, pendidikan keterampilan, dan mendapatkan rezeki yang halal.

- g. Hak Mendapat Perlindungan dan Bantuan Hukum.⁵⁷

⁵⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.

⁵⁷ Amir Syaifuddin, *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm, 328.

Hak anak menurut hukum Positif, pasca perceraian ada penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh kedua orang tua (mantan suami dan mantan istri) terhadap kehidupan mereka yang baru. Apalagi dari perkawinan antara mereka telah dilahirkan anak, apa yang kemudian terjadi jika terjadi perceraian. UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 30 menyebutkan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Berikut hak anak menurut hukum Positif:

a. Hak Pemeliharaan dan Pendidikan

Dalam Pasal 45 disebutkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

b. Hak Perlindungan Hukum

Dalam pasal 47 dinyatakan sebagai berikut:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU No.1 tahun 74 tentang Perkawinan, meskipun orang tua dicabut kekuasaannya mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anaknya tersebut.

c. Hak kesejahteraan

Pasal 2 UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak merumuskan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa untuk menjadi warga Negara yang baik.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar.⁵⁸

Hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Islam dibagi menjadi dua periode *hadanah* yaitu masa sebelum *mumayyiz* dan masa sesudah *mumayyiz*. Pada periode masa sebelum *mumayyiz* para ulama' menyimpulkan bahwa ibu lebih berhak terhadap pengasuhan anak apabila persyaratannya terpenuhi. Hak asuh anak dalam fikih Islam mendapat perhatian yang mendasar, yaitu: seorang pengasuh harus dapat dipercaya memegang amanah, orang yang baik akhlak dan agamanya sehingga dapat memberikan contoh yang baik kepada anak karena tugas *hadanah* termasuk usaha untuk mendidik anak menjadi muslim yang baik mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Pada periode sesudah *mumayyiz* dengan cara menghadirkan kedua pihak bersengketa dan anak tersebut, dengan menawarkan kepada anak itu untuk memilih, apakah memilih ayahnya atau ibunya untuk tinggal bersamanya.

Hak asuh anak akibat perceraian menurut hukum Positif memandang perkara hak asuh anak tidak hanya sengketa antara kepentingan pihak penggugat dan tergugat

⁵⁸ Santy dellina, "*Wanita dan Anak di Mata Hukum*", (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm, 13.

saja melainkan terutama adanya kepentingan anak itu sendiri. Anak dalam hal ini adalah anak kecil yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka kepentingan anak itu dianggap menjadi ranah hukum publik artinya menjadi kepentingan masyarakat dan negara. Menurut hukum Positif mengenai hak asuh anak lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan lebih terjaminnya kesejahteraan hidup anak serta pendidikan keagamaan anak dimasa yang akan datang, hal ini telah sesuai dengan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁹

⁵⁹ Abdulloh Azam Nur, Dkk, "*Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. YK)*", Skripsi: (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 75-77.

BAB III
PRAKTEK PERCERAIAN BAWAH TANGAN DI
KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

A. Gambaran Umum Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

1. Sejarah Kecamatan Limpung



Kantor Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Alamat: Jl. Raya No. 15 Limpung Batang

Kode Pos: 51271

Telepon: (0285) 4468203

Email: kec_limpung@batangkab.go.id

Website: limpung.batangkab.go.id

Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁶⁰ Limpung merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Daerah ini memiliki total wilayah seluas 3.341,66 Ha. Lobang menjadi wilayah paling luas di Kecamatan Limpung, yakni 438,33 Ha. Urutan kedua adalah Sukorejo dengan luas 275,18 Ha. Sementara desa yang luasnya paling kecil adalah Sempu, yakni 89,63 Ha.

Berdasarkan data BPS tahun 2018, Kecamatan Limpung memiliki penduduk sejumlah 42.084 jiwa. Dari jumlah tersebut, 21.133 jiwa merupakan penduduk perempuan. Sementara jumlah penduduk laki-laki mencapai 20.951 jiwa. Wilayah dengan penduduk terbanyak adalah Limpung dengan total 3.729 jiwa. Urutan kedua adalah Sidomulyo, sejumlah 3.014 jiwa. Sementara itu Kepuh

⁶⁰ Profil Kecamatan Limpung, <https://limpung.batangkab.go.id/?p=1&id=1>, diakses pada 7 April 2023, pukul 08.13 WIB.

menjadi desa dengan penduduk paling sedikit, yakni 1443 jiwa.⁶¹

Limpung banyak dikenal karena berada pada pertemuan berbagai Kecamatan di wilayah Batang Timur. Letak Kecamatan Limpung juga berada pada transisi wilayah yang berbasis Pegunungan dan wilayah yang berbasis Pesisiran. Letak Limpung yang strategis ini dan letaknya yang dekat dengan Pesisir maupun Pegunungan menyebabkan melimpahnya komoditas-komoditas segar pada beberapa sentra perekonomiannya. Kecamatan Limpung adalah Kecamatan yang berbasis industri yang mulai merangkak naik untuk menjadi wilayah yang lebih maju diantara wilayah yang lain di Kabupaten Batang. Komoditas utamanya adalah emping mlinjo yang sudah terkenal hingga mancanegara. Kecamatan Limpung merupakan Kecamatan yang mempunyai lanskap yang unik dan indah. Hal ini dikarenakan lanskap Kecamatan Limpung yang berbagai sisinya dapat dijumpai Perbukitan/ Pegunungan meskipun terletak relatif dekat dengan Pantai (sekitar 7 km). Lanskap Hutan Polowono dan Pegunungan Dieng merupakan pemandangan yang terlihat pada Sisi Selatan. Lanskap Gunung Kendalisodo merupakan lanskap yang terlihat pada Sisi Barat. Lanskap Gunung Prikso dan Pegunungan Roban merupakan Panorama yang terlihat pada

⁶¹ Ahmad Nur Rosikin, “Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”, <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/01/kecamatan-limpung-Kabupaten-batang>, diakses pada 7 April 2023, pukul 09.25 WIB.


Sisi Utara. Sementara Lanskap Perbukitan di Wilayah Tersono merupakan lanskap yang terlihat di Sisi Timur. Gunung Prau merupakan lanskap utama yang dapat dilihat menjulang tinggi di Sisi Selatan.

Menurut klasifikasi iklim *Koppen-Geiger*⁶², Kecamatan Limpung diklasifikasikan dalam tipe iklim hutan hujan tropis (Af) yang memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Secara topografi, wilayah Kecamatan Limpung diklasifikasikan menjadi wilayah loran (dataran rendah) dan wilayah kidulan (dataran tinggi). Wilayah Kidulan dicirikan dengan temperatur yang lebih dingin dan curah hujan yang lebih besar dibandingkan wilayah loran. Tingginya curah hujan pada wilayah kidulan disinyalir karena adanya fenomena hujan orografis yang terjadi akibat uap air yang terkondensasi ketika menaiki pegunungan.

Secara umum wilayah Limpung didominasi oleh lahan *agroforestry* dengan Sengon sebagai tanaman penanyaungnya, Sawah irigasi sederhana dan kebun ataupun

⁶² Klasifikasi iklim Koppen adalah salah satu sistem klasifikasi iklim yang paling banyak digunakan secara luas. Sistem ini dikembangkan oleh Wladimir Koppen, seorang ahli iklim Jerman, sekitar tahun 1884 (dengan beberapa perubahan yang ia tambahkan pada tahun 1918 dan 1936). Kemudian, seorang ahli iklim Jerman yang bernama Rudolf Geiger bekerja sama dengan Koppen untuk mengubah sistem klasifikasi, sehingga sistem ini kadang-kadang disebut sebagai sistem klasifikasi Koppen-Geiger. Sistem klasifikasi ini didasarkan pada konsep bahwa tanaman adalah ekspresi terbaik iklim dan lingkaran zona iklim telah dipilih dengan distribusi tanaman. Sistem ini menggabungkan temperatur dan kelembaban rata-rata bulanan dan tahunan, serta kelembapan musiman.

ladang (tegalan). Namun, saat ini banyak dijumpai pertokoan dan area pemukiman yang berkembang di Kecamatan Limpung.



Peta Kecamatan Limpung Kabupaten Batang

Batas-batas:

- a. Sebelah barat: Kecamatan Reban dan Kecamatan Pecalungan
- b. Sebelah utara: Kecamatan Laut Jawa dan Kecamatan Banyuputih
- c. Sebelah timur: Kecamatan Tersono dan Kecamatan Gringsing

- d. Sebelah selatan: Kecamatan Reban dan Kecamatan Bawang.

Berikut ini desa/ kelurahan yang ada di Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang:

1. Amongrogo
2. Babadan
3. Dlisen
4. Donorejo
5. Kalisalak
6. Kepuh
7. Limpung
8. Lobang
9. Ngaliyan
10. Plumbon
11. Pungangan
12. Rowosari
13. Sempu
14. Sidomulyo
15. Sukorejo
16. Tembok
17. Wonokerso

2. Visi dan Misi Kecamatan Limpung

Visi:

“Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan profesional, dengan kekuatan ekonomi mikro di

wilayah kecamatan, menuju kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang”.

Misi:

“Mengembangkan penataan dan pembinaan birokrasi di Kecamatan Limpung demi terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berpelayanan publik yang prima, serta mendorong ekonomi mikro menuju kesejahteraan masyarakat”.

Program Kerja:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur
7. Pemerintahan Desa
8. Program Peningkatan Kapasitas paratur Pemerintah Desa.⁶³

3. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Limpung

Tugas Pokok:

Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

⁶³ *Ibid.*

Fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang yang diberikan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan dan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.⁶⁴

⁶⁴ Tugas Pokok dan Fungsi, <https://limbung.batangkab.go.id/?p=1&id=2>, diakses pada 7 April 2023, pukul 12.15 WIB.

4. Struktur Organisasi Kecamatan Limpung

- Drs. Haryono, M.M : Camat
- Tuhri, S.E : Sekretaris
- Sugihardjo : Kepala Subbagian Program dan
Keuangan
- Dwi Hastuti, S.E : Kepala Subbagian Umum dan
Kepergawaian
- Nanik Tsania, M.M : Kepala Seksi Pemerintah
- Purtoyo, S.E : Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban
- Bambang Sumargon : Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Kesejahteraan
Sosial
- Antonius Haryanto, S.E : Kepala Seksi Pelayanan Umum

B. Deskripsi Praktek Perceraian di Bawah Tangan

1. Alasan Terjadinya Perceraian di Bawah Tangan

Praktek perceraian di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang adalah perceraianya dilakukan di bawah tangan (di luar Pengadilan). Di dalam Negara Republik

Indonesia yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian termasuk juga perkawinan. Perkawinan berkaitan erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan, sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.

Dalam pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang undang No. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami istri). Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sejak berlakunya Undang-Undang perkawinan secara efektif, dalam hal perceraian dapat terjadi harus ada alasan bahwa suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai pasangan suami istri. Dimana dalam perceraian itu sudah ada instansi atau lembaga yang berhak mengurus perceraian.

Akan tetapi masih ada di masyarakat yang tidak tunduk terhadap peraturan perUndang-undangan hal ini terbukti dengan tidak dilakukannya perceraian yang tidak sesuai dengan peraturan perUndang-undangan, yang umumnya sebagai pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tidak melalui prosedur Pengadilan Agama (PA). Padahal perceraian tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap status perceraian,

yaitu status perceraian tersebut tidak memiliki kekuatan Hukum, karena putusan cerai tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.

Praktek perceraian yang terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan, tidak semuanya melakukan perceraian di hadapan sidang Pengadilan. Masih banyak masyarakat yang menyakini bahwa praktek perceraian menurut hukum Islam/fikih sudah cukup sah.⁶⁵ Salah satu perceraian di bawah tangan yaitu : Ibu Ratu umur 44 Tahun mengatakan proses perceraianya tidak dihadiri para keluarga kedua belah pihak, dia ditinggal pergi oleh suaminya dan jarang pulang ke rumah, Ibu Rosidah mencoba menghubungi suaminya tetapi respon dari suaminya tidak mengena. Ungkap Ibu Rosidah “Saya mendatangi dia dan ternyata dia bersama perempuan lain”. Karena terlalu sakit hati akhirnya Ibu Rosidah memilih untuk bercerai dengan suaminya. Tetapi suaminya tidak bertanggung jawab atas kesalahannya.⁶⁶

Ibu Riska umur 40 Tahun mengatakan dia bercerai di rumah mertua, tetapi tidak pula dihadiri secara kekeluargaan di antara kedua belah pihak. Penyebab perceraian mereka adanya orang ketiga (suami selingkuh),

⁶⁵ Entut Syamsurrizal, “*Perceraian di Bawah Tangan Telaah Hukum Islam Terhadap Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten)*”, Tesis: (IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2016), 101.

⁶⁶ Ratu (Nama Samaran)/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 12 April 2023, pukul 18.36 WIB.

ungkap Ibu Riska “Suami saya telah diam-diam menjalin hubungan dengan perempuan itu, tetapi suami saya tidak mengakuinya dan saya diceraikan suami hanya dengan mengucapkan lafadz talak di depan saya”.⁶⁷

Selain dari kasus di atas yang berhasil peneliti wawancara ada juga yang melakukan perceraian dengan kesepakatan kedua belah pihak (suami dan istri) saja, terlihat dari ungkapan Ibu Nila umur 42 Tahun “Penyebab kami bercerai karena pertumbuhan ekonomi terganggu sehingga suami tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut”. Sebagai bukti bahwa perkawinan kami sudah berakhir kami membuat surat yang ditanda tangani sebagai buktinya.⁶⁸

Ibu Meli umur 42 Tahun mengatakan perceraian mereka disebabkan adanya orang ketiga. Ungkap Ibu M “Saya memergoki suami saya berselingkuh dengan perempuan lain di rumah, dia tidak mau kembali pada saya dan lebih memilih perempuan itu. Akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengannya”.⁶⁹

Ungkapan Ibu Mirna umur 41 Tahun : “Saya di tinggal pergi oleh suami saya sekitar tahun 2018 dengan alasan mau bekerja di Bali, tetapi suami saya tidak kunjung

⁶⁷ Riska (Nama Samaran)/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 15 April 2023, pukul 10.13 WIB.

⁶⁸ Nila (Nama Samaran)/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 15 April 2023, pukul 12.17 WIB.

⁶⁹ Meli (Nama Samaran)/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 18 April 2023, pukul 18.27 WIB.

pulang. Setelah saya selidiki saya menemukan unggahan foto (di facebook) dia bersama wanita lain, ternyata disana dia berselingkuh dengan wanita lain itu dan kabarnya dia mau menikahi wanita tersebut. Padahal saya sudah lama menunggu dia pulang”. Ibu Munawaroh ditalak suaminya lewat pesan facebook.⁷⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa yang bercerai di bawah di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang ada 5 orang pasangan suami istri, dan yang bercerai di Pengadilan Agama tidak ada sama sekali. Proses perceraian ini dilakukan secara kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan saja. Adapun praktek perceraian ini dilaksanakan di rumah, di rumah mertua dan ada yang di luar rumah. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian di bawah tangan karena permasalahan ekonomi sehingga tidak mampu untuk mengurusnya, ada yang masih cinta dan berharap rujuk kembali, ada juga yang sudah tidak mau berurusan satu sama lain dan mereka menganggap bawah perceraian di bawah tangan ini adalah aib keluarga.

Perceraian di bawah tangan di tanggap secara beragam oleh berbagai tokoh agama. Ada tokoh agama yang membolehkan karena desakan kebutuhan dan ada juga yang tidak membolehkan. Sebagian kecil menganggapnya sebagai sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

⁷⁰ Mirna (Nama Samaran)/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 18 April 2023, pukul 20.15 WIB.

Wawancara bagian ini dilakukan terhadap para tokoh Agama khususnya di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, antara lain:

1. H. Abdul Syakur (Tokoh Agama), adalah seorang kyai yang berpengaruh bagi masyarakat (penasehat). Ia mengajar pengajian di berbagai majlis taklim. Beliau mengatakan perceraian di bawah tangan itu tidak sah, karena dari awal mereka menikahnya secara sah, jika ada niatan untuk berpisah atau bercerai seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama. Perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama itu akan mempersulit untuk menikah lagi dan mengakibatkan dampak negatif kepada suami, istri dan anak.⁷¹
2. H. Ahmad Zaenuri (Tokoh Agama), adalah tokoh agama yang mengajar di madrasah, di samping memberikan pengajian rutin di beberapa pesantren. Beliau mengatakan perceraian di bawah tangan itu sah-sah saja, karena seseorang yang mengucapkan cerai pada istrinya hukumnya sudah bercerai walaupun Pengadilan Agama belum memutuskannya. Dalam fiqih sudah di jelaskan cerai atau talak menjadi sebab bubarinya

⁷¹ H. Abul Syakur/ Salah satu Tokoh Agama, *Wawancara*, pada 20 April 2023, pukul 10.15 WIB.

pernikahan, di depan Pengadilan atau tidak hukumnya sama aja.⁷²

3. Akhlis Zamroni (Tokoh Agama), adalah tokoh agama yang sedang mengembangkan atau merintis pondok pesantren, di samping memberikan pengajian rutin di beberapa masjid. Beliau mengatakan bahwa perceraian di bawah tangan itu boleh, dalam fiqih hukumnya sah, talak itu dapat jatuh tanpa adanya saksi karena talak itu adalah hak suami. Hanya saja menurut peraturan Undang-Undang yang mengharuskan perceraian itu dilakukan di Pengadilan Agama agar lebih baik.⁷³

2. Dampak Perceraian di Bawah Tangan

Setiap perceraian pasti akan berdampak buruk bagi pasangan suami dan istri, terutama bagi anak. Perpisahan kedua orang tua dinilai dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik anak, perceraian juga berdampak negatif terhadap proses pendidikan, perilaku dan perkembangan jiwa anak. Saat hubungan pernikahan berada di ujung tanduk, perceraian kerap dipertimbangkan sebagai jalan keluarnya. Namun, tidak jarang ada pasangan yang ingin bercerai tapi kasihan anak.

⁷² H. Ahmad Zaenuri/ Salah satu Tokoh Agama, *Wawancara*, pada 20 April 2023, pukul 11.28 WIB.

⁷³ Muhammad Ahlis Zamroni/ Salah satu Tokoh Agama, *Wawancara*, pada 20 April 2023, pukul 12.21 WIB.

Perceraian orang tua merupakan hal yang sangat tidak diinginkan oleh anak, karena orang tuanya tidak akan tinggal bersama lagi, berbagai perasaan sedih berkecamuk di dalam untuk tinggal dengan siapa dan harus beradaptasi dengan lingkungan dan keadaan yang membuatnya cukup sedih dan kecewa.⁷⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tentang dampak perceraian di bawah tangan ialah:

Ungkap Ibu Ratu “Saya merasa kesusahan setelah bercerai dengan suami saya karena harus menafkahi anak-anak seorang diri, apalagi sekarang anak-anak sudah besar, sudah banyak keperluan yang harus di penuhi”, perceraian ini mengakibatkan salah satu anaknya kerap menyalahkan bapaknya karena telah mengkhianati Ibu Rosidah, anaknya juga enggan berbicara dengan bapaknya dan menolak kehadiran bapaknya.⁷⁵

Ibu Riska mengatakan, semenjak dia berpisah dengan suaminya dia masih merasakan sakit hati apa yang telah suaminya lakukan terhadapnya, Ibu Mukaromah juga melihat perubahan pada diri anaknya yang kini jadi kurang

⁷⁴ Siti Zaenab Safitri, “*Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perubahan Prilaku Anak (Studi Kasus di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah)*”, Skripsi: (UIN Mataram, 2019), 51.

⁷⁵ Ratu/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 12 April 2023, pukul 18.36 WIB.

percaya diri dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar.⁷⁶

Hal ini juga dibenarkan oleh Ibu Nila “Setelah bercerai saya harus bekerja sendiri demi memenuhi segala kebutuhan saya dan anak saya”. Sehingga ekonomi keluarga menjadi beban fikiran yang harus ditanggung oleh seorang ibu yang menghidupi anaknya seorang diri.⁷⁷

Ibu Meli mengatakan dia merasa kecewa terhadap suaminya yang lebih memilih selingkuhannya daripada dirinya, belum lagi anak saya yang selalu menanyakan kemana bapaknya, semua ini membuat saya sakit hati.⁷⁸

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Mirna “Dampak dari perceraian ini menyebabkan anak saya yang masih sekolah terpaksa berhenti sekolah karena sudah tidak ada lagi yang membiayainya, bagi seorang ibu rumah tangga yang selama ini hanya bergantung pada suami, masalah ekonomi adalah masalah besar yang saya hadapi setelah bercerai, karena sudah tidak ada lagi orang yang menafkahi kami”.⁷⁹

⁷⁶ Riska/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 15 April 2023, pukul 10.13 WIB.

⁷⁷ Nila Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 15 April 2023, pukul 12.17 WIB.

⁷⁸ Meli/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 18 April 2023, pukul 18.27 WIB.

⁷⁹ Mirna/ Salah Seorang Pasangan yang bercerai di bawah tangan, *Wawancara*, pada 18 April 2023, pukul 20.15 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara yang ditemui maka dapat dikemukakan dampak dari perceraian terhadap istri dan anak. Anak merupakan korban yang sangat terpuak dari peristiwa perceraian, dimana anak harus kehilangan salah satu dari orang tuanya dan dipaksa untuk memilih diantara salah satu dari orang tua mereka, sedangkan anak masih membutuhkan kasih sayang keduanya. Tidak hanya itu perceraian juga mempengaruhi jiwa dan sikap seorang dalam pada berinteraksi dengan lingkungan.⁸⁰

⁸⁰ Resty Humairah, “*Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Kec.Tangan-Tangan Kab.Aceh Barat Daya)*”, Skripsi: (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016), 57.

BAB IV

ANALISIS PERCERAIAN BAWAH TANGAN DI KECAMATAN LIMPUNG KABUPATEN BATANG

A. Analisis Terhadap Praktek Perceraian di Bawah Tangan

Perceraian dibawah tangan adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri tanpa melalui proses persidangan di Pengadilan Agama. Perceraian di bawah tangan terjadi jika pasangan suami istri telah sepakat dan suami mengucapkan kalimat talak, maka pada waktu itu juga perceraian telah terjadi antara kedua pasangan tersebut. Perceraian di bawah tangan muncul menjadi fenomena di masyarakat akibat pelaksanaan proses perceraian tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif. Dalam Al-Qur'an proses perceraian bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, sehingga selama perceraian memenuhi rukun dan syarat perceraian, maka perceraian tersebut dianggap sah.⁸¹

Dengan adanya perceraian maka akan ada konsekuensinya, oleh karena itu ada aturan-aturan guna menghindari kemungkinan-kemungkinan negatif yang tidak terduga yang akan merugikan berbagai pihak. Diantara aturan yang dibuat bagi masyarakat Islam di Indonesia

⁸¹ Zaipa Marlina, "*Perceraian di Bawah Tangan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Revisi Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Di Desa Bedaro Di Tinjau Dari Hukum Islam*", Skripsi: (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2021), 22-23.

adalah bahwa perceraian harus disahkan melalui Pengadilan Agama. Sebagaimana telah dipahami bahwa hukum positif di Indonesia telah mengatur ketentuan perceraian dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1. Menurut ketentuan ini, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 menunjuk Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang menyelesaikan sengketa perkawinan. Pengadilan Agama memiliki kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus sengketa perkawinan yang terjadi di kalangan muslim. Aturan tentang hukum perceraian memuat ketentuan bahwa warga masyarakat yang ingin melakukan perceraian harus dilakukan di pengadilan. Ketentuan hukum ini berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, begitu pula bagi orang-orang yang beragama Islam harus melangsungkan perceraianya di hadapan Pengadilan Agama. Makna inilah yang dapat ditangkap dalam rumusan Undang-Undang hukum perkawinan di Indonesia.

Namun kenyataan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam di Indonesia, tidak semua mengikuti aturan-aturan pemerintah tersebut, dengan kata lain ada kesalahan-kesalahan dan penolakan-penolakan yang dilakukan. Adapun para pelaku perceraian di bawa tangan ini jika dilihat dari segi usia dan ilmu pengetahuan, mereka

kurang memahami mengenai aturan-aturan perceraian dan perkawinan di Indonesia secara pemerintahan.

Menurut data yang peneliti temukan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, bahwa praktek perceraian yang terjadi di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tersebut pada umumnya pasangan suami istri melakukan perceraian di bawah tangan (di luar Pengadilan).

Tabel 4.1

No	Nama	Usia	Pekerjaan	Alasan Cerai	Alasan Tidak di PA
1	Ibu Ratu	44 th	Wiraswasta	Ada Pihak Ketiga	Dari pihak laki-laki tidak bertanggungjawab
2	Ibu Riska	40 th	Wiraswasta	Ada Pihak Ketiga	Dari pihak laki-laki tidak mau mengurus
3	Ibu Nila	42 th	Buruh Harian Lepas	Masalah Ekonomi	Dari pihak laki-laki tidak mampu mengurus
4	Ibu Meli	42 th	Pedagang	Ada Pihak Ketiga	Dari pihak laki-laki tidak mau mengurus

5	Ibu Mirna	41 th	Buruh Harian Lepas	Ada Pihak Ketiga	Dari pihak laki- laki tidak bertanggungjawab
---	--------------	----------	--------------------------	------------------------	--

Dalam tabel data tersebut penulis menganalisis bahwa alasan perceraian di bawah tangan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang terjadi karena mayoritas adanya pihak ketiga. Adapun kasus yang dialami oleh Ibu Ratu yaitu adanya pihak ketiga dari suami, selain itu dari pihak suami tidak mau bertanggung jawab untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama. Dari pihak istri juga tidak mau mengurus karena perceraian mereka terjadi adanya pihak ketiga dan agar suami sulit untuk menikah lagi.

Adapun yang terjadi terhadap Ibu Riska yaitu adanya pihak ketiga. Ibu Riska mengetahui suaminya selingkuh lewat media sosial, setelah ketahuan selingkuh suaminya mentalak istrinya dan tidak mau mengurus perceraian di Pengadilan Agama.

Ibu Meli bercerai dengan suaminya karena pernah memergoki suaminya membawa wanita lain di rumah. Setelah kejadian tersebut suaminya tidak mau mengurus perceraian mereka di Pengadilan Agama karena suaminya sudah tidak mau berurusan dengan istri.

Ibu Mirna bercerai dengan suaminya karena suaminya selingkuh dengan wanita lain dan suaminya juga tidak bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Dari pihak istri

tidak mau mengurus di Pengadilan Agama karena masih berharap suaminya kembali.

Ibu Nila melakukan perceraian di bawah tangan karena faktor ekonomi. Keduanya sudah sepakat untuk cerai secara agama saja karena tidak mampu mengurus di Pengadilan Agama.

Dapat dipahami bahwa sebenarnya pelaku cerai bawah tangan telah mengetahui keberadaan hukum perceraian yang ditentukan oleh pemerintah. Tujuan dari aturan tersebut pun oleh pelaku dapat di nilai sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam menertibkan tata cara cerai di masyarakat. Namun, keberlakuan hukum pemerintah oleh sebagian masyarakat masih dirasa belum cukup kuat untuk diterapkan. Hukum yang tercantum dalam Undang-Undang merupakan tujuan pemerintah untuk mengontrol masyarakatnya. Namun demikian, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman dan pendirian yang sama dengan pemerintah. Masyarakat memiliki ragam pandangan tersendiri terhadap suatu aturan hukum.

Dalam pandangan penulis perceraian bawah tangan itu tidak boleh, cerai bawah tangan jelas tidak memperhatikan aturan perceraian dalam Undang-Undang. Perceraian yang demikian jika dilakukan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Padahal Undang-Undang sudah tegas menginstruksikan masyarakat untuk melakukan perceraian di hadapan sidang pengadilan, tanpa membedakan dahulu bagaimana status perkawinannya. Oleh karenanya, perceraian yang dilakukan berdasarkan

ketentuan ini tidak dapat diterapkan dan dijadikan sebagai pedoman hukum. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama (PA) adalah sebatas untuk mendapatkan pengakuan bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri. Perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama (PA) merupakan bentuk upaya untuk memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan perUndang-undangan, tepatnya yang dimuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang disyaratkannya penjatuhan talak harus di depan sidang pengadilan. Pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditetapkan yaitu:

Pasal 39 ayat (1): *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Dengan ketentuan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam (No. 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam) ditetapkan juga mengenai syarat perceraian harus di depan sidang pengadilan. Tepatnya, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 115: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”*⁸²

⁸² Nurdin Bakri, *“Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No 2 Tahun 2015 Tentang Talak”*, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol. 1 (1), 2017), hlm. 58.

Sebagaimana diketahui, perceraian yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama akan menimbulkan kepastian hukum. Suami atau istri yang memilih bercerai secara prosedural di Pengadilan Agama berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dijamin segala hak dan kewajibannya pasca bercerai.

Adapun menurut tokoh agama mengenai praktek perceraian di bawah tangan sebagai berikut:

1. Abdul Syakur (Tokoh Agama), Beliau mengatakan perceraian di bawah tangan itu tidak sah, karena dari awal mereka menikahnya secara sah, jika ada niatan untuk berpisah atau bercerai seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama. Perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama itu akan mempersulit untuk menikah lagi dan mengakibatkan dampak negatif kepada anak-anaknya.
2. H. Ahmad Zaenuri (Tokoh Agama), Beliau mengatakan perceraian di bawah tangan itu sah-sah saja, karena seseorang yang mengucapkan cerai pada istrinya hukumnya sudah bercerai walaupun Pengadilan Agama belum memutuskannya. Dalam fikih sudah di jelaskan cerai atau talak menjadi sebab bubar nya pernikahan, di depan Pengadilan atau tidak hukumnya sama aja.
3. Akhlis Zamroni (Tokoh Agama), Beliau mengatakan bahwa perceraian di bawah tangan itu

boleh, dalam fikih hukumnya sah, talak itu dapat jatuh tanpa adanya saksi karena talak itu adalah hak suami. Hanya saja menurut peraturan Undang-Undang yang mengharuskan perceraian itu dilakukan di Pengadilan Agama agar lebih baik.

Dengan melihat pendapat tokoh agama, peneliti dapat analisis bahwa perceraian di bawah tangan itu terdapat perbedaan pendapat mengenai praktek perceraian di bawah tangan. Mengenai praktek perceraian di bawah tangan ada yang mengatakan sah dalam hukum fikih dengan alasan bahwa talak itu dapat jatuh di mana saja walaupun itu di rumah dan asalkan ada kehendak untuk melakukan perceraian, serta talak itu dapat jatuh tanpa adanya saksi.

Sedangkan pendapat yang berbeda mengenai praktek perceraian di bawah tangan tidak sah karena dari awal mereka menikahnya secara sah, jika ada niatan untuk berpisah atau bercerai seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama. Perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama itu akan mempersulit untuk menikah lagi dan mengakibatkan dampak negatif kepada suami, istri dan anak.

Islam menentukan bahwa *thalaq* merupakan hak sepenuhnya yang berada ditangan suami. Dengan demikian menurut pandangan fikih klasik, suami boleh menjatuhkan *thalaq* kepada istrinya kapan saja dan dimana saja. Abdul Ghafur Anshari juga menjelaskan bahwa dalam Hukum

Islam hak talaknya hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, bahwa pada umumnya suami lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu dari pada istri (wanita) yang biasanya bertindak atas dasar emosi.

Talak dapat dijatuhkan dimana saja, kapan saja, serta tidak perlu meminta pertimbangan istri, karena hak talak dimiliki secara mutlak oleh suami. Konsekuensi logisnya suami mempunyai kehendak kapanpun menceraikan istrinya. Perceraian dalam Islam atau dalam hal ini menurut ketentuan fikih dipandang sah adalah ketika suami melafalkan kata talak dengan lafadz yang *sahrih* (jelas), sindiran maupun diwakilkan serta diniatkan untuk menceraikan istrinya.⁸³ Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

“Jika kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai berakhir masa iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula)”.⁸⁴

Dari ayat di atas penulis menganalisis bahwa, meskipun secara hukum Islam perceraian dibawah tangan

⁸³ Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Dkk, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian*”, (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol. 5 (1), 2022), hlm. 8.

⁸⁴ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 45.

itu sah dilakukan dimana saja dan tanpa adanya saksi, namun akan lebih baik jika dilakukan di Pengadilan Agama dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan dalam pasal 115 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa, *“Putusnya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Kemudian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang keharusan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tercantum pasal 39 yaitu: *“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah sidang pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tiada berhasil mendamaikan kedua belah pihak”*.

Proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila pengucapan ikrar talak itu dilakukan diluar persidangan, maka talak tersebut merupakan talak liar yang dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Terjadinya kasus di atas sungguh sangat disayangkan sekali karena masih hal tersebut menimpa pada sebuah keluarga di kalangan masyarakat muslim. Pemahaman pelaku yang sangat kuat dan memegang teguh konsepsi perceraian dalam fikih membuat ia harus meninggalkan anak dan istrinya. Sedangkan berdasarkan konteks hukum negara, ia masih sah memiliki status sebagai suami istri.

Aturan hukum tersebut sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif dan hukum Islam tentang perceraian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dua ketentuan hukum di atas berjalan beriringan di tengah masyarakat muslim. Perilaku masyarakat dalam melakukan perceraian dengan ketentuan dalam fikih, kuatnya tradisi fikih di kalangan masyarakat tidak lepas dari adanya keyakinan yang besar terhadap sakralitas fikih. Kondisi inilah yang pada akhirnya menyebabkan penerapan hukum positif di Indonesia menjadi tidak terlaksana secara maksimal.

Hendaknya peraturan hukum yang mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di Pengadilan Agama dapat dipertahankan karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Karena itu bagi masyarakat hendaknya mematuhi dan mentaatinya. Bagi *instansi* (badan atau lembaga yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat) terkait agar lebih meningkatkan kualitas maupun kuantitas pelaksanaan penyuluhan hukum pada masyarakat dan materi-materinya meliputi dasar-dasar hukum Islam dengan hukum positif berkenaan dengan masalah talak.

B. Analisis Akibat dari Perceraian di Bawah Tangan

Komitmen sebuah ikatan pernikahan pada mulanya dapat dibangun dalam sebuah keluarga yang harmonis membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Namun, realita kehidupan bisa mengubah segala impian indah tersebut dengan berbagai problematika kehidupan

yang dihadapi setiap pasangan. Realita kehidupan sekarang ini, banyak pasangan suami istri yang melakukan perceraian tanpa memikirkan lebih jauh dampak yang ditimbulkan dari perceraian tersebut. Bahkan, tidak sedikit perceraian tersebut berakhir dengan konflik antar keluarga yang memperlmasalahakan tentang ekonomi dan lainnya. Padahal sebagaimana yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya perceraian seharusnya dilakukan dengan cara yang baik agar jalinan kekeluargaan antara suami istri bisa tetap terjaga dengan baik.

Perceraian yang tidak dilakukan di Pengadilan Agama akan berpengaruh dan mempunyai dampak negatif terhadap suami dan istri, karena perceraian yang dilakukan di luar sidang Pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga suami dan istri jika ingin menikah lagi dengan pasangannya yang baru akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama (KUA).

Selain itu, perceraian di bawah tangan berdampak juga kepada anak. Perceraian yang terjadi pada sebagian masyarakat di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang tidak melalui proses persidangan di Pengadilan Agama, oleh karena itu masalah pengasuhan anak secara otomatis jatuh ke tangan ibu tanpa adanya diskusi dengan suami. Para istri yang telah ditinggalkan suami dan harus mengurus anak pun tidak pernah mendapatkan nafkah sama sekali, bahkan nafkah untuk anak pun tidak.

Dalam Islam sudah di jelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istri (sekalipun istri orang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Allah berfirman dalam Q.S. Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجُوْكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
 لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
 حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ ۚ صَلِّىٰ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ صَلِّىٰ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَسَنُرِّضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁸⁵

Firman Allah dalam Q.S. 2 [Al-Baqarah] ayat 233:

⁸⁵ Wina Juni Yarti, “Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)”, Skripsi: (IAIN Curup, 2019), 17.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ فَلْيَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَ لَا تَكْفُفْ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَلْيَ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَ وَانْفُوا اللَّهَ وَعَلِّمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.*⁸⁶

Dari ayat di atas penulis menganalisis bahwa sekalipun terjadi perceraian di antara orang tuanya, nafkah terhadap anak tidak gugur, istri berhak mengasuh dan

⁸⁶ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 47.

menyusui anak tersebut, sementara suami berhak membeikan makanan dan pakaiannya.

Menurut Undang-undang Pasal 41 No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, meskipun telah terjadi perceraian bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Selain itu, mantan suami wajib untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Dalam pandangan penulis perceraian yang dilakukan di luar pengadilan dalam hukum Islam sudah jelas mendapatkan hak-haknya, seperti hak nafkah, hak hadanah dll. Sedangkan dalam hukum positif tidak mendapatkan haknya apabila perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan Agama, tetapi apabila dilakukan di Pengadilan Agama maka dapat menuntut hak-hak istri dan hak asuh, nafkah anaknya, karena di Pengadilan Agama lebih tahu siapa saja yang berhak mendapatkan hak-hak tersebut.

Dalam penelitian, penulis menganalisis dampak perceraian di bawah tangan Kecamatan Limpung Kabupaten Batang, sebagai berikut:

1. Dampak bagi Ibu Rosidah dan anaknya, karena setelah bercerai dengan suaminya harus menafkahi anak-anak seorang diri. Perceraian ini mengakibatkan salah satu anaknya kerap menyalahkan bapaknya karena telah mengkhianati Ibu Rosidah, anaknya juga tidak ingin berbicara dan tidak menerima kehadiran bapaknya.
2. Hal ini juga berdampak kepada Ibu Mukaromah dan anaknya, karena semenjak dia berpisah dengan suaminya dia masih merasakan sakit hati apa yang telah suaminya lakukan terhadapnya, Ibu Mukaromah juga melihat perubahan pada diri anaknya yang kini jadi kurang percaya diri dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam kamar.
3. Dampak bagi Ibu N, setelah bercerai dia harus bekerja sendiri demi memenuhi segala kebutuhannya dan anaknya. Sehingga ekonomi keluarga menjadi beban pikiran yang harus ditanggung oleh seorang ibu yang menghidupi anaknya seorang diri.
4. Dampak bagi Ibu M dan anaknya, dia merasa kecewa terhadap suaminya yang lebih memilih selingkuhannya daripada dirinya, belum lagi anaknya yang selalu menanyakan kemana bapaknya.
5. Dampak bagi Ibu Munawaroh dan anaknya, menyebabkan anaknya yang masih sekolah terpaksa

berhenti sekolah karena sudah tidak ada lagi yang membiayainya, bagi seorang ibu rumah tangga yang selama ini hanya bergantung pada suami, masalah ekonomi adalah masalah besar yang dihadapi setelah bercerai, karena sudah tidak ada lagi orang yang menafkahi mereka.

Dengan melihat penjelasan di atas, peneliti dapat analisis bahwa perceraian di bawah tangan itu terdapat berbagai dampak kepada istri dan anak-anak yaitu:

1. Bagi istri tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga si janda jika mau menikah lagi maka akan mendapatkan kesulitan dengan pihak Kantor Urusan Agama. Karena setiap janda yang hendak menikah lagi harus memiliki surat cerai dari Pengadilan, sehingga menempuh jalur menikah kedua kali lewat nikah di bawah tangan.
2. Setelah terjadinya perceraian (cerai di luar pengadilan) si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah tempat untuk tinggal, pakaian dan pangan.⁸⁷
3. Perceraian juga meninggalkan dampak bagi semua anggota keluarga baik terhadap pasangan yang bercerai maupun anak seperti perasaan kecewa,

⁸⁷ Kekarusan Perceraian di Pengadilan Agama, <https://pulpangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1711-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>, diakses pada 25 Mei 2023, pukul 12.25 WIB.

kesedihan, stress, marah, trauma, menurunnya prestasi, menyalahkan diri sendiri dan orang tua, dan putusnya tali silaturahmi diantara keluarga kedua belah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perceraian di bawah tangan di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menganggap bahwa perceraian yang dilakukan tanpa melalui Pengadilan Agama menurut agama sah, sehingga tidak perlu untuk mengurus di Pengadilan Agama. Namun, tidak berlaku dalam hukum positif Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Faktor lain yang membuat itu terjadi karena ada yang tidak mampu mengurus, ada yang berharap rujuk kembali dan ada yang tidak mau berurusan satu sama lain lagi.

Dampak bagi suami dan istri, mereka tidak akan memiliki akta cerai, dan akan mempersulit mereka jika ingin menikah kembali dengan pasangan baru. Karena perceraian tidak dilakukan di Pengadilan, istri yang ditinggalkan tidak dapat menuntut haknya secara hukum ke Pengadilan. Mengenai dampak perceraian orang tua terhadap anak adalah anak tidak mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya, anak merasa sangat kecewa, mental jadi tidak stabil/ kurang percaya diri dan pendidikan

anak terhambat. Dalam hukum Islam istri dan anak sudah jelas mendapatkan hak-haknya. Sedangkan dalam hukum positif tidak mendapatkan haknya apabila perceraian tersebut tidak dilakukan di Pengadilan Agama, tetapi jika dilakukan di Pengadilan Agama maka dapat menuntut hak-haknya.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, saran penulis sebagai berikut:

1. Disarankan bagi pasangan suami istri supaya mengetahui tentang perceraian beserta dampaknya.
2. Diharapkan kepada orang tua yang telah memutuskan untuk bercerai, tetap memiliki tanggung jawab masing-masing, untuk merawat, menjaga, dan menyayangi anaknya, agar perkembangannya tetap berjalan normal dan lancar.
3. Hendaknya pemerintah desa dan literasi masyarakat yang terdidik harus dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakatnya tentang akibat perceraian bagi anak.
4. Kepada peneliti berikutnya, untuk terus mengembangkan penelitian tentang perceraian di bawah tangan dengan membahas hal-hal baru, agar keilmuan dan pemahaman hukum keluarga di masyarakat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, Zainuddin. *Metode Peneiltian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Basri, Rusyada. *Fikih Munakahat 2*. Pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Dellina, Santy. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: liberty, 1998.
- Efendi, Joenaidi. Dkk. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional Zahir*. Medan: Trading Co, 1975.
- Mujtaba, Saefudin. *Hak Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Bangsa Pres, 2003.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia ;Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nurhadi. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Bawah Pasca Perceraian*. Bandung: Mandar Maju, 2021.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Penerjemah, Tim. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006.
- Rachman, Anwar. Dkk. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- RI, Departemen Agama. *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Edisi Tahun 2002 Al-Huda, 2005.

Suteki and Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*.

Syaifuddin, Muhammad. Dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.

Jurnal dan Skripsi:

Anastasiya, Risma. “Perceraian Dibawah Tangan Pada Masyarakat Di Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau”. Thesis: *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

Amri, Adicha Syahada. “Pengabaian Nafkah Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Putusan MA No. 307/K/PID.SUS)”. Skripsi: *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020).

Bakri, Nurdin. “Talak di Luar Pengadilan Menurut Fatwa Mpu Aceh No. 2 Tahun 2015 Tentang Talak”. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2017).

Enceng Iip Syaripudin, Dahwadin, Dkk. “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2020).

Febriyanti, Nur Ilmi Putri. “Perkawinan di Bawah Tangan dan Implikasi Hukum Terhadap Istri dan Anak di Desa Nunggi Kecamatan Wera Kabupaten Bima”. Skripsi: *UIN Mataram* (2021).

- Fikriya, Chadziqotil. “Penentuan Nafkah Istri dan Anak Setelah Perceraian Berdasarkan Pendapatannya Suami Perspektif Teori Keadilan Murtadha Muthahhari”. Skripsi: *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2022).
- Gunawan. “Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak yang Melakukan Perceraian”. Skripsi: *Universitas Surakarta* (2014).
- Hayati, Vivi. “Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan (Penelitian di Kota Langsa)”. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015).
- Hanum, Parida. “Implikasi Perceraian di Bawah Tangan Terhadap Hak Asuh Anak (Hadanah) di Dusun Sidonok Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhan Batu Selatan”. Skripsi: *IAIN Padangsidimpuan* (2016).
- Humairah, Resty. “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya)”. Skripsi: *UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh* (2016).
- Isneni, Wiji Nur. “Upaya Pemerintah Desa Sikampung Kecamatan Kroya Kabupaten Cilacap Dalam Menangani Kasus Perceraian Di Bawah Tangan”. Skripsi: *UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto* (2021).
- Jufri, Muhammad, Dkk. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Cerai Talak di Luar Pengadilan Agama (Pandangan Ketua Pengadilan Agama)”. *Jurnal Al-Hukmi* 1, no. 2 (2020).

- Kelononingrum, Dwi Mukti. “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyebab Perceraian Pada Pengadilan Agama Kota Bontang”. Skripsi: *Universitas Trunajaya Bontang* (2021).
- Lutfi, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Dampak Hukum Perceraian di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi)”. Tesis: *IAIN Palu* (2019).
- Lubis, Haris Sudirman. “Tinjauan Yuridis Pemberantasan Narkotika Berdasarkan Program Rehabilitas bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Batam”. Skripsi: *Universitas Internasional Batam* (2018).
- Mayudah. “Hak Nafkah Istri dan Anak Pasca Perceraian (Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Tesis: *UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2020).
- Muhammad Najwa Authory, Nazwa, Dkk. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian”. *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no.1 (2022).
- Marlina, Zaipa. “Perceraian di Bawah Tangan Menurut Undang-undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Revisi Dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Di Desa Bedaro Di Tinjau Dari Hukum Islam”. Skripsi: *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2021).
- Nasution, Rusli Halil. “Talak Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Al-Hadi* III, no. 2 (2018).
- Nasution, Muhammad Arsad. “Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh”. *Jurnal El-Qanuny* 4, no. 2 (2018).

- Nurhadi, “Perceraian di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Indonesia”. *Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 2 (2019).
- Nur, Abdulloh Azam, Dkk. “Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 0503/Pdt. G/2014/PA. YK)”. Skripsi: *UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2017).
- Nasrah. “Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan (Studi Komperatif Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak)”. Skripsi: *IAIN Bone* (2020).
- Peno, Jose, Dkk. “Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor (Studi Pada PT. Pelabuhan Indonesia II (PESERO) Cabang Teluk Bayur)”. *Jurnal Saintek Maritim* 22, no. 2 (2022).
- Patimah, Dewi. “Praktik Perceraian di Bawah Tangan Masyarakat Desa Palipan Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin di Tinjau dari UU Perkawinan No.1 Tahun 1974”. Skripsi: *UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi* (2020).
- Suardita, I Ketut. “Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Uneversitas UDAYANA”. *Bali: Universitas Udayana* (2017).
- Syamsurrizal, Entut. “Perceraian di Bawah Tangan Telaah Hukum Islam Terhadap Pasal 39 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 34 Peraturan

- Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (Studi di Kecamatan Carenang Kabupaten Serang Provinsi Banten)". Tesis: *IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten* (2016).
- Safitri, Siti Zaenab. "Dampak Perceraian Orangtua Terhadap Perubahan Prilaku Anak (Studi Kasus di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah)". Skripsi: *UIN Mataram* (2019).
- Trigiyanto, Ali. "Persaksian Talak: Perspektif Ulama Sunni dan Syi'ah Imamiyah". *Jurnal Kajian Hukum Islam* 14, no. 2 (2020).
- Wulandari, Rika Febi. "Implikasi Perceraian di Luar Pengadilan Terhadap Kewajiban Nafkah Mantan Suami Kepada Mantan Istri dan Anak". Skripsi: *UIN Raden Intan Lampung* (2020).
- Yarti, Wina Juni. "Eksekusi Pemenuhan Nafkah Anak Sesudah Perceraian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Pengadilan Agama Kabupaten Rejang Lebong)". Skripsi: *IAIN Curup* (2019).

Internet:

- Ahmad Nur Rosikin, "*Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*", <https://www.tribunnewswiki.com/2020/12/01/kecamatan-limpung-Kabupaten-batang>, diakses pada 7 April 2023, pukul 09.25 WIB.
- Ilmu Islam, <https://ilmuislam.id/hadits/1798/hadits-abu-daud-nomor-1863>, diakses pada 28 Juni 2023, pukul 10.35 WIB.
- Keharusan Perceraian di Pengadilan Agama, <https://pa-pulangpisau.go.id/artikel-pengadilan/1711-keharusan>

[perceraian-di-pengadilan-agama](#), diakses pada 25 Mei 2023, pukul 12.25 WIB.

Profil Kecamatan Limpung,
<https://limpung.batangkab.go.id/?p=1&id=1>, diakses pada 7 April 2023, pukul 08.13 WIB.

Tugas Pokok dan Fungsi,
<https://limpung.batangkab.go.id/?p=1&id=2>, diakses pada 7 April 2023, pukul 12.15 WIB.

Wawancara:

Meli. Wawancara. 2023.

Mirna. Wawancara. 2023.

Nila. Wawancara. 2023.

Riska. Wawancara. 2023.

Ratu. Wawancara. 2023.

Syakur, Abdul. Wawancara. 2023.

Zaenuri, Ahmad. Wawancara. 2023.

Zamroni, Muhammad Ahlis. Wawancara. 2023.